

**IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA'* (PSAK SYARIAH 104)
PADA USAHA MAHAR VENDOR MAHAR NIKAHKU
JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Ikma Palupi Harjo

NIM : 204105030040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2024**

**IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA'* (PSAK SYARIAH 104)
PADA USAHA MAHAR VENDOR MAHAR NIKAHKU
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Ikma Palupi Harjo

NIM : 204105030040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2024**

**IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA'* (PSAK SYARIAH 104)
PADA USAHA MAHAR VENDOR MAHAR NIKAHKU
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Ikma Palupi Harjo
NIM : 204105030040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I
NIP. 197709142005012004

**IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA'* (PSAK SYARIAH 104)
PADA USAHA MAHAR VENDOR MAHAR NIKAHKU
JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 01 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Nadia Azalia Putri, M.M.
NIP.199403042019032019

Siti Alfiyah, S.E.I., M.E
NIP.198701282023212028

Anggota :

1. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M. CRMP.
2. Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP.196812261996031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]:29).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah saya panjatkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan saya kemudahan untuk menyelesaikan tugas ini. Saya mendedikasikan karya tulis ini kepada :

1. Kedua Orang Tua saya atas kasih sayang, dukungan, doa, dan motivasinya sehingga saya dapat menuntaskan tugas akhir ini dan menyelesaikan pendidikan saya.
2. Kampus kebanggaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember telah atas kesempatan untuk menimba ilmu, dan saya berharap pengetahuan yang saya peroleh akan bermanfaat bagi banyak orang.
3. Saudara kandung, kakak saya Isma Ulfiah Febri Handani dan adik saya Ilmi Haq Yuhdir Harjo yang telah memberikan dukungan kepada saya hingga sampai di titik ini.
4. Teman dan Lingkungan sekitar yang telah membantu dan bekerja sama selama proses perkuliahan hingga sampai pada titik ini.
5. Tempat Penelitian yang telah memberikan izin, kesempatan, dan juga memberikan informasi yang diperlukan selama penelitian. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur yang mendalam karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyelesaian skripsi sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah jenjang S1 dapat terselesaikan dengan baik dengan judul penelitian *“Implementasi Akad Istishna’ (PSAK Syariah 104) Pada Usaha Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember”*.

Sebagian besar dari proses pembuatan skripsi, Penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN KHAS Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M. Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
5. Ibu Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 6. Ibu Dr. Sofiah, M.E. selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing, mendampingi serta memberikan banyak motivasi dalam menempuh pendidikan selama perkuliahan.
 7. Seluruh Staff dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah sabar dan tulus dalam mengajar selama perkuliahan.
 8. Tim Penguji Skripsi.

Penulis menyadari adanya ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga membutuhkan kritik dan saran bagi para pembaca. Penulis berharap pembaca mendapatkan manfaat dan informasi darinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jember, 8 Juli 2024

Penulis

ABSTRAK

Ikma Palupi Harjo, Mariyah Ulfah, 2024: “Implementasi Akad *Istishna*’ (PSAK Syariah 104) Pada Usaha Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember”

Kata Kunci: *Istishna*’, PSAK Syariah 104

Mahar hias merupakan inovasi dalam bentuk penghiasan yang memanfaatkan elemen seperti mata uang mainan dan replika perhiasan yang telah dimodifikasi untuk tujuan pernikahan yang dihias secara kreatif dengan berbagai bentuk. Inovasi ini bertujuan untuk menciptakan kesan estetis yang menarik dan simbolis dalam pernikahan, tanpa menghilangkan nilai dan makna mahar itu sendiri. Produk mahar hias mengalami peningkatan minat di masyarakat karena perannya yang penting dalam prosesi pernikahan, menjadikannya produk yang cukup laris di pasar.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi akad *Istishna*’ dalam produsen barang mahar hias pada mahar vendor Mahar Nikahku Jember 2) Bagaimana kesesuaian akad *Istishna*’ dengan PSAK Syariah 104 pada usaha mahar vendor Mahar Nikahku Jember 3) Apa saja faktor-faktor yang menghambat atau mendukung pelaksanaan akad *Istishna*’ pada usaha Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *Istishna*’ pada usaha mahar vendor Mahar Nikahku Jember 2) Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara akad *Istishna*’ dengan PSAK Syariah 104 pada usaha mahar vendor Mahar Nikahku Jember 3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat atau mendukung penerapan akad *Istishna*’ pada usaha mahar vendor Mahar Nikahku Jember.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis kualitatif, deskriptif yang menggambarkan kondisi lingkungan penelitian dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Transaksi pemesanan mahar hias pernikahan pada Mahar Nikahku Jember telah sesuai dengan rukun dan ketentuan akad *istishna*’. Pemilik bisnis Mahar Nikahku Jember menyatakan menggunakan akad *istishna*’ supaya lebih memudahkan dalam menjalankan transaksi bisnisnya dengan konsumen. 2) Mahar Nikahku Jember belum menerapkan pencatatan keuangan yang memadai. Pemilik bisnis hanya melakukan pencatatan sederhana untuk mengingat pesanan dan tidak memiliki catatan keuangan yang sistematis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan pemahaman yang kurang mengenai pentingnya pencatatan keuangan serta teknik akuntansi syariah. 3) Pemilik bisnis belum menerapkan pencatatan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah 104 karena mereka belum memahami prinsip dan aplikasi akuntansi *istishna*’. Hal ini menghambat mereka dalam mengelola dan mengontrol keuntungan serta perkembangan usaha secara efektif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	25
1. Akad <i>Istishna'</i>	25
2. PSAK Syariah 104	30
BAB III METODE PENELITIAN	34

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	40
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Obyek Penelitian	44
B. Penyajian dan Analisis Data	46
1. Implementasi akad <i>Istishna'</i> dalam produsen barang mahar hias pada mahar vendor Mahar Nikahku Jember.	46
2. Kesesuaian akad <i>Istishna'</i> dengan PSAK Syariah 104 pada usaha mahar vendor Mahar Nikahku Jember.	63
3. Faktor-Faktor yang menghambat atau mendukung pelaksanaan akad <i>Istishna'</i> pada usaha Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember.	68
C. Pembahasan Temuan	68
1. Implementasi akad <i>Istishna'</i> dalam produsen barang mahar hias pada mahar vendor Mahar Nikahku Jember.	69
2. Kesesuaian akad <i>Istishna'</i> dengan PSAK Syariah 104 pada usaha mahar vendor Mahar Nikahku Jember.	75
3. Faktor-Faktor yang menghambat atau mendukung pelaksanaan akad <i>Istishna'</i> pada usaha Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember.	83

BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
Lampiran-Lampiran	89
1. Matrik Penelitian	88
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	88
3. Pedoman Wawancara	88
4. Surat Izin Penelitian.....	88
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	88
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	88
7. Dokumentasi Penelitian	88
8. Surat Keterangan Screening Turnitin 25%	88
9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan	88
10. Biodata Penulis	88

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
2.1 Penelitian Terdahulu	23
4.1 Perhitungan Penjualan Produk Mahar Hias Pernikahan Periode 2023 .	77
4.2 Perhitungan Penjualan Produk Mahar Hias Pernikahan Periode 2024 ..	81



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal.
4.1 Contoh Daftar Harga Produk Mahar Hias Pernikahan Mahar Nikahku Jember	49
4.2 Format Pemesanan Mahar Hias Pernikahan Mahar Nikahku Jember	59
4.3 Proses penerimaan Pesanan Konsumen	59
4.4 Dokumen Catatan Pesanan Mahar Hias Pernikahan Mahar Nikahku Jember	67
4.5 Nota Penjualan Mahar Hias Pernikahan Mahar Nikahku Jember.....	67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Situs resmi ukmindonesia.id melaporkan pertumbuhan usaha umkm yang terus meningkat dengan total 8,71 juta unit di tahun 2022. Kementerian koperasi dan UMKM (Kemenkop UMKM) juga menargetkan setidaknya ada 10 juta unit umkm yang terdaftar dalam sistem OSS sebelum akhir tahun 2023.¹ Ini menghasilkan berbagai jenis bisnis yang muncul dari berbagai bidang, bukan hanya di bidang fashion dan kuliner saja tetapi juga di bidang keagamaan, seperti mahar vendor pernikahan.

Reni Mait, direktur The Marriage Story, mengatakan bahwa penyedia jasa pernikahan, termasuk mahar vendor, menerima banyak pesanan karena kembalinya permintaan wedding planner dengan harga tinggi. Selain itu, situs resmi Sonora.id melaporkan bisnis vendor pernikahan meningkat sebesar lima puluh persen pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.² Pemilik usaha mahar pernikahan Novi Eka Suryani mengatakan melalui pemkab Bojonegoro bahwa bisnisnya masih menerima pesanan meskipun adanya mobilitas penduduk selama pandemi COVID-19.³

¹ Annisa Anastasya, "Data UMKM, Jumlah Dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan menengah Di Indonesia," Ukmindonesia.Id, 2023, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>.

² Eric Indra Cipta, "Tahun Ini Bisnis Wedding Meningkat 50 Persen Di Bandingkan Tahun Lalu," Sonora.Id, 2022, <https://www.sonora.id/read/423481091/tahun-ini-bisnis-wedding-meningkat-50-persen-di-bandingkan-tahun-lalu>.

³ "Pelaku Usaha Mahar Pernikahan Di Bojonegoro Tetap Produktif Saat Pandemi Covid-19," Pemkab Bojonegoro, 2020, <https://www.bojonegorokab.go.id/berita/5054/pelaku-usaha-mahar-pernikahan-di-bojonegoro-tetap-produktif-saat-pandemi-covid-19>.

Produk mahar hias pernikahan ini disukai banyak kalangan mengingat mahar merupakan salah satu poin penting dari pernikahan, dan melansir dari situs resmi kemenag Bali, yang mengutip pendapat Syekh Abdurrahman bin nashir Al-Sa'di dari kitab Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, yang menyatakan bahwa istri boleh menggunakan mahar nikahnya dalam bentuk apa pun, seperti memberikannya kepada suaminya, disimpan dan dijadikan pajangan atau hiasan.⁴ Tidak mengherankan jika setiap orang memilih untuk menggunakan mahar hias pada setiap acara pernikahannya. Sebagai contoh selebgram dari Jember, terutama pemilik akun Instagram @Nahirz28 yang menggunakan mahar hias pada acara pernikahannya dan menyarankan vendor untuk digunakan oleh pengikutnya, dan pemilik akun Instagram @Ninanafisyah yang berperan sebagai Ning Jember tahun 2019 juga menggunakan mahar hias pada acara pernikahannya. Oleh karena itu, bisnis mahar hias dapat menjadi peluang bisnis yang luar biasa yang akan bertahan lama.

Mahar hias dapat dibeli melalui mahar vendor dan dapat dipesan secara online maupun offline. Untuk memesan mahar hias, konsumen harus melakukan proses pemesanan terlebih dahulu, di mana mereka harus memesan sesuai dengan permintaan mereka, kemudian mereka membayar sesuai harga yang telah ditentukan oleh produsen, dan produsen dapat memproses pesanan

⁴ "Bolehkah Mahar Nikah Dijadikan Pajangan Dan Hiasan Semata?," Bali.Kemenag.Go.Id, 2022, <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/31872/bolehkah-mahar-nikah-dijadikan-pajangan-dan-hiasan-semata>.

tersebut. Dalam agama Islam terdapat akad yang mengatur proses jual beli secara pemesanan, yang disebut dengan akad *Istishna'*.

Akad *Istishna'* adalah akad jual beli yang melibatkan pemesanan barang tertentu dan memerlukan proses produksi barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu antara konsumen (*mustashni*) dan produsen (*shani*).⁵ Untuk menentukan harga pada akad *Istishna'*, harus disepakati pada saat terjadinya akad, termasuk cara pembayaran, apakah dibayar secara tunai atau cicilan. Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan harga, produsen tidak dapat mengubah harga selama masa akad, terlepas dari peningkatan biaya produksi. Selain itu, produsen memberikan barang pesanan konsumen yang sesuai dengan spesifikasi dan dikirim pada waktu yang telah disepakati. Konsumen juga memiliki hak untuk jaminan bahwa uang yang telah dibayar akan dikembalikan kepada konsumen apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pesanan. Transaksi *istishna'* ini telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya, karena hukumnya boleh.⁶

Pada praktinya PSAK Syariah 104 juga mengatur akad *Istishna'* yang menjelaskan bahwa barang yang dibeli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati, sesuai dengan spesifikasi pemesan dan bukan produk massal, serta harus diketahui karakteristiknya, termasuk jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.⁷

⁵ Alexander Hery, *Akuntansi Syariah*, (Bandung: Yrama Widya, 2021),128.

⁶ Osmad Muthafer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 103.

⁷ Alexander Hery, *Akuntansi Syariah*, (Bandung: Yrama Widya, 2021), 128.

Selain itu, PSAK 104 menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran akuntansi bagi produsen dan konsumen.

Pada kenyataannya, banyak pelaku ekonomi yang tidak memahami akad *Istishna'* PSAK 104, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Diva Ayu et al. yang menunjukkan bahwa banyak pelaku ekonomi yang tidak tahu tentang syarat dan rukun jual beli online. Oleh karena itu, akad *Istishna'* yang sesuai dengan PSAK 104 dapat digunakan sebagai alternatif akad dalam transaksi jual beli online. Namun, sebagian besar pelaku ekonomi tidak benar-benar memahami Akad *Istishna'* PSAK 104, sebagian orang hanya memahami sebagai sistem pesanan pre-order.⁸ Pada pembiayaan perbankan syariah akad *Istishna'* adalah akad yang paling sedikit digunakan oleh nasabah.⁹

Selain itu, penelitian oleh Siti Nur Syafi'ah tentang bisnis jual beli undangan pernikahan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *Istishna'* masih belum sesuai dengan akad karena perjanjian yang dibuat oleh produsen masih belum sempurna karena hanya berbentuk lisan atau ucapan dan waktu penyelesaian pesanan dapat berubah yang tidak sesuai dengan akad. Akibatnya, pelanggan menginginkan ketepatan dalam penyelesaian.¹⁰

⁸ Diva Ayu Pramiswari et al., "Analisis Implementasi Akuntansi *Istishna* Berdasar PSAK 104 Dalam Jual Beli Online," *Journal Economics Technology And Entrepreneur* 2, No.1 (Maret 2023): 373–374,

<https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/ecotechnopreneur/article/view/539>.

⁹ Babun Suharto dan Nur Hidayat, "Transformasi Bank Umum Syariah Nasional Berdasarkan Paling Dominan Akad: Akad Jual Beli (Murabahah)," *Jurnal Perspektif Ekonomi Islam*, 1 (2019), 55, <https://doi.org/10.35719/jiep.v1i1.6>.

¹⁰ Siti Nur Syafi'ah, "Pelaksanaan Akad *Istishna* Dalam Jual Beli Undangan Pernikahan Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir" (Skripsi, STAI Auliaurasyidin Tembilahan Riau, 2022): 79.

Sementara itu, penerapan akad *Istishna'* dalam bisnis dapat memberikan keuntungan secara tidak langsung dan mengurangi dampak negatif terhadap bisnis, seperti mengurangi resiko keterlambatan waktu dalam penyelesaian barang pesanan, mengurangi ketidakpastian harga selama proses pesanan, dan mengurangi ketidakpuasan konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan.

Seperti penelitian oleh Khoiruddin dan Dimas, penerapan akad *Istishna'* dalam bisnis konveksi menghasilkan hubungan yang lebih baik antara pemesan dan produsen karena mereka bekerja sama untuk memenuhi syarat kesepakatan. Ini berdampak positif pada konveksi dan pelanggan dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang berdampak pada kepuasan pelanggan.¹¹

Meskipun fakta bahwa banyak penelitian telah dilakukan tentang akad *Istishna'*, dan penelitian ini pasti akan memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya, seperti variabel dan metode. Penulis akan menjelaskan beberapa hal yang membedakan studi ini dari studi sebelumnya. Pertama, penulis memfokuskan penelitian ini pada penerapan PSAK 104 pada pengrajin mahar hias atau mahar vendor. Ini berbeda dengan banyak peneliti sebelumnya yang hanya mengkaji akad *istishna'* pada UMKM tetapi tidak terfokus pada PSAK 104. Selanjutnya, lokasi penelitian yang dipilih tidak sama dengan lokasi penelitian sebelumnya.

¹¹ Dimas Alfayit Muh. Khoiruddin, "Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Usaha Konveksi Pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah 1*, No.4 (Oktober 2023): 262 <https://doi.org/10.59059/maslahah.v1i4.405>.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait faktor apa saja yang menghambat atau mendukung penerapan akad *istishna'* serta bagaimana kesesuaian antara akad *istishna'* dengan PSAK Syariah 104. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu akad *istishna'* dan PSAK Syariah 104 dan indikator dalam penelitian ini mencakup pengertian akad *istishna'*, dasar hukum *istishna'*, rukun dan ketentuan *istishna'*, berakhirnya akad *istishna'* dan indikator variabel kedua yaitu PSAK Syariah 104 mencakup pengertian PSAK Syariah 104, Kriteria *istishna'* menurut PSAK Syariah 104, dan Akuntansi *istishna'*.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk mengkaji akad *Istishna'* ini karena banyaknya bisnis yang menjual barang yang dibuat secara custom atau dipesan sebelumnya, seperti mahar hias pernikahan. Selain itu, bisnis produk mahar hias ini tidak mudah tergeser oleh perubahan zaman (musiman) dan penggunaan mahar juga bersifat wajib dalam pernikahan sehingga bisnis mahar hias ini selalu mendapatkan pesanan. Untuk mengkaji lebih lanjut terkait penerapan akad *istishna'* pada produk mahar hias, penulis memilih mahar vendor Mahar Nikahku Jember sebagai subjek penelitian. Mahar vendor ini memiliki banyak pelanggan dibuktikan dari jumlah pengikut pada laman instagram milik mahar nikahku berjumlah 2.599 followers serta melalui puluhan testimoni para customer yang tertera pada sorotan dan postingan akun instagram milik Mahar Nikahku Jember.¹² Tidak hanya itu, mahar vendor ini telah memproduksi dan menjual produk mahar hias

¹² Mahar Jember (@mahar_nikahku), "Profil Instagram mahar_nikahku Jember", Instagram profil, September 9, 2024, https://www.instagram.com/mahar_nikahku?igsh=MW1waW1tMmUyYnhqaO==

sebanyak 159 unit sepanjang tahun 2023, bahkan produk mahar hias milik Mahar Nikahku telah terjual hingga ke luar kota.¹³ Dengan demikian penulis menarik judul penelitian “**Implementasi Akad *Istishna*’ (PSAK Syariah 104) Pada Usaha Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi isu penelitian. Tingkat urgensi dan relevansi topik penelitian menentukan batas penelitian kualitatif ini.¹⁴ Berdasarkan penjelasan di atas, fokus penelitian dalam karya tulis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi akad *Istishna*’ dalam penjualan produk mahar hias pernikahan pada mahar vendor Mahar Nikahku Jember ?
2. Bagaimana kesesuaian akad *Istishna*’ dengan PSAK Syariah 104 pada usaha mahar vendor Mahar Nikahku Jember ?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat atau mendukung pelaksanaan akad *Istishna*’ pada usaha Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, adapun tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi akad *Istishna*’ dalam penjualan produk mahar hias pernikahan pada mahar vendor Mahar Nikahku Jember
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara akad *Istishna*’ dengan PSAK Syariah 104 pada usaha mahar vendor Mahar Nikahku Jember

¹³ Oniq Irma (produsen), diwawancara oleh penulis, Jember, 24 Mei 2024

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 351.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat atau mendukung penerapan akad *Istishna'* pada usaha mahar vendor Mahar Nikahku Jember.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian akan memiliki manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang transaksi jual beli akad *Istishna* yang sesuai dengan peraturan PSAK Syariah 104.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Studi ini dapat digunakan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Program Studi Akuntansi Syariah. Serta dapat memberikan pengetahuan baru tentang penerapan akad *istishna* (PSAK Syariah 104) secara luas.

b. Bagi Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya yang mempelajari akad *istishna* dan berguna sebagai rujukan. Ini juga akan menambah literatur bagi mahasiswa

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah.

c. Bagi Prodi Akuntansi Syariah

Studi ini dapat membantu Prodi Akuntansi Syariah memberikan informasi penerapan Akad Istishna (PSAK Syariah 104) yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memberikan penjelasan tentang istilah-istilah penting yang menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian.

1. Implementasi

Istilah implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, yang dikutip oleh Ardina dan Ferida dalam jurnal translitera edisi 4 tahun 2016, Nurdin Usman mengatakan bahwa implementasi mengacu pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, itu adalah tindakan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵

Menurut Hasman, dikutip oleh Endik Hidayat dalam jurnalnya,

¹⁵ Ardina Prafitasari, Ferida Asih Wiludjeng, "Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi," *Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 4, No.2, (2018): 36, <https://doi.org/10.35457/translitera.v4i2.351>.

mengartikan implementasi sebagai menyediakan cara untuk menerapkan kebijakan tertentu, yang dapat memiliki efek atau konsekuensi tertentu.¹⁶

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah aktivitas penerapan suatu kebijakan yang dapat memberikan dampak terhadap sesuatu. Implementasi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai arti kata penerapan, dalam hal ini implementasi merujuk pada penerapan dari suatu kebijakan yaitu akad *Istishna'* (PSAK Syariah 104) yang kemudian dampak yang timbul dari penerapan akad *Istishna'* (PSAK Syariah 104) ini akan diteliti dalam penelitian ini.

2. Akad *Istishna'*

Lafal *Istishna'* berasal dari kata *shana'ah* yang berarti membuat sesuatu, kemudian ditambah alif, sin dan ta' menjadi *Istishna'*. Secara etimologi *Istishna'* artinya meminta dibuatkan, secara terminologi *Istishna'* adalah kontrak jual beli antara produsen dan konsumen yang meminta barang dengan syarat yang jelas dan harga yang dapat dibayar secara bertahap atau sepenuhnya.¹⁷

Direktorat perbankan syariah Bank Indonesia menjelaskan definisi *Istishna'* sebagai akad jual beli yang melibatkan pemesanan pembuatan

¹⁶ Endik Hidayat, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang," *Soetomo Communication and Humanities* 2, No.1 (2021): 129, <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>.

¹⁷ Hariman Surya Siregar, Koko Khaerudin, "Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi," (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 147, [https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih Muamalah \(reading copy\).pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih_Muamalah_(reading_copy).pdf).

barang tertentu dengan persyaratan dan kriteria yang disepakati antara konsumen/pemesan (*mustashni*) dan produsen/pembuat (*shani*).¹⁸

Menurut Wahbah Zuhaili dalam buku Fiqih Muamalah, *istishna* berarti akad bersama produsen untuk melakukan apa yang disebutkan dalam perjanjian, seperti membeli barang dan dikerjakan oleh seorang produsen. Dalam bukunya Fiqh Sunnah, yang dikutip oleh Hariman dan Koko dalam buku Fiqih Muamalah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *Istishna'* merupakan akad membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan permintaan.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas, *Istishna'* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh dua orang. Di sini, pihak pertama bertindak sebagai konsumen atau pemesan yang meminta barang dibuatkan, dan pihak kedua bertindak sebagai produsen atau produsen yang membuatkan barang sesuai permintaan konsumen dengan harga dan cara yang telah disepakati di antara keduanya.

3. PSAK Syariah 104

PSAK Syariah 104 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Istishna'* bagi produsen dan konsumen. Dalam PSAK juga dijelaskan mengenai kriteria barang pesanan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *Istishna'*.

¹⁸ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 201.

¹⁹ Hariman Surya Siregar, Koko Khaerudin, "*Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*," (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 147-150, [https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fiqih Muamalah \(reading copy\).pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fiqih%20Muamalah%20(reading%20copy).pdf).

4. Mahar Vendor

Mahar Vendor adalah tempat penyedia jasa pembuatan mahar hias pernikahan. Produk mahar hias pernikahan dapat diperoleh atau dipesan melalui penyedia jasa pembuatan mahar hias atau disebut dengan istilah mahar vendor.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan sistematis ini, Peneliti ingin memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian ini supaya topik yang dibahas tidak menyimpang dari diskusi sebelumnya.

Bab I membahas pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas kajian kepustakaan, yang menampilkan penelitian terdahulu dan landasan teori yang relevan dengan judul penelitian.

Bab III membahas metode penelitian, termasuk jenis dan lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV membahas penyajian dan analisis data, di mana bukti yang diperoleh dan temuan peneliti dibahas secara rinci. Oleh karena itu, penting untuk disebutkan gambaran penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan penelitian.

Bab V adalah bab penutup, yang mencakup kesimpulan tentang bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan rekomendasi penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian harus berpijak pada penelitian sebelumnya sebagai acuan. Bagian ini mencantumkan berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akad istishna. Beberapa diantaranya :

1. Subairi dan Zahrotus dengan judul 2023 “*Penerapan Jual Beli Akad Salam Dan Istishna’ Dalam Layanan Shopee*”.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua akad terjadi pada layanan Shopee yaitu akad salam dan *Istishna’*. Jual beli salam adalah transaksi di mana pembayaran dimulai ketika barang belum ada, hanya dengan menyebutkan spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi pengiriman, waktu pengiriman, dan informasi lain yang diperlukan. Akad *Istishna’* sama seperti akad salam, tetapi waktu pembayarannya bisa dimulai, ditengah, atau diakhir. Oleh karena itu, dengan basis dalam Al-Quran dan Hadits, jual beli salam dan *Istishna’* dapat dianggap sebagai kegiatan ekonomi.²⁰

Penelitian tersebut memiliki persamaan pada penelitian ini yakni dalam hal pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif. Yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah bahwa mereka

²⁰ Subairi, Zahrotus Nailil Hamidah, “*Penerapan Jual Beli Akad Salam Dan Istishna’ Dalam Layanan Shopee*,” *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2, No.2 (Maret 2023): 77-78, <https://ejournal.stainumalang.ac.id/index.php/AlMansyur/article/view/82>.

menyelidiki dua akad sekaligus yaitu akad salam dan *Istishna'*, sedangkan penelitian ini hanya menyelidiki akad *Istishna'* dan akuntansinya.

2. Diva Ayu, dkk dengan judul 2023 “*Analisis Implementasi akuntansi Istishna Berdasar PSAK 104 Dalam Jual Beli Online*”.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku ekonomi tidak memahami rukun dan syarat jual beli online. Jadi, akad *Istishna'* yang sesuai dengan PSAK 104 dapat digunakan sebagai alternatif akad untuk transaksi jual beli online. PSAK 104 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Istishna'*. Namun, sebagian besar pelaku ekonomi tidak benar-benar memahami akad *Istishna'* PSAK 104, sebagian hanya mengenal sebagai sistem pesanan pre-order.²¹

Penelitian tersebut memiliki persamaan pada penelitian ini dalam hal pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dan analisis penerapan *istishna* berdasarkan PSAK 104. Yang berbeda dari penelitian Terdahulu adalah bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan daripada metode kepustakaan.

²¹ Diva Ayu Pramiswari et al., “*Analisis Implementasi Akuntansi Istishna Berdasar PSAK 104 Dalam Jual Beli Online*,” *Journal Economics Technology and Entrepreneur* 02. No. 1 (Maret 2023): 373-374,
<https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/ecotechnopreneur/article/view/539>

3. Khoirudin dan Dimas dengan judul 2023 “*Implementasi Akad Istishna’ dalam Usaha Konveksi pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon*”.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *Istishna’* pada bisnis DR Konveksi menunjukkan adanya pendekatan kolaboratif yang cermat untuk jual beli melalui pesanan. Hal ini menghasilkan hubungan yang kuat antara konveksi dan konsumen, yang menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik. Hubungan jangka panjang bergantung pada komunikasi yang terjaga, fleksibilitas, dan kepercayaan. Secara keseluruhan, penerapan akad *Istishna’* menegaskan betapa pentingnya bekerja sama, percaya, dan memberikan layanan berkualitas tinggi saat menjalankan transaksi jual beli melalui pesanan, dengan fokus pada kebutuhan pelanggan.²²

Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada penelitian ini dalam hal pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif, tetapi yang berbeda adalah bahwa penelitian sebelumnya hanya membahas penerapan *Istishna’*, sedangkan penelitian ini juga membahas akuntansi *istishna* serta faktor-faktor yang menghambat atau mendukung pelaksanaan *istishna* dalam bisnis mahar hias.

²² Muh. Khoiruddin, Dimas Alfayit, “*Implementasi Akad Istishna’ dalam Usaha Konveksi pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon*,” *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* no. 4 (Oktober 2023): 272, <https://doi.org/10.59059/maslahah.v1i4.405>.

4. Santi Nur Arofah dengan judul 2023 “*Implementasi Akad Istishna’ Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember*”.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad *Istishna’* pada pesanan baju konveksi ini memenuhi syarat dan rukun akad *Istishna’*, dan semua aturan dipenuhi. Konveksi Lulu Taylor Collection akan bertanggung jawab sepenuhnya jika pelanggan merasa bahwa produk yang dipesan tidak sesuai dengan yang dijelaskan pada saat pemesanan.²³

Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada penelitian ini dalam hal pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif. Yang berbeda adalah penelitian sebelumnya membahas penerapan *Istishna’* saja tetapi, penelitian ini juga membahas akuntansi *Istishna’* dan faktor-faktor yang menghambat atau mendukung penerapan *Istishna’* dalam bisnis mahar hias.

5. Siti Nur Syafi’ah dengan judul 2023 “*Pelaksanaan Akad Istishna’ dalam jual Beli Undangan Pernikahan Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir*”.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan akad *Istishna’* dalam jual beli undangan pernikahan di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir masih belum sempurna karena perjanjian

²³ Santi Nur Arofah, “*Implementasi Akad Istishna’ Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember*” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 79.

yang dibuat oleh produsen hanya berbentuk lisan atau ucapan dan beberapa tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak.²⁴

Penelitian tersebut memiliki persamaan pada penelitian ini dalam hal penggunaan pendekatan penelitian kualitatif, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya hanya menganalisis penerapan *Istishna'*, tetapi penelitian ini menganalisis akad *Istishna'* sesuai dengan PSAK syariah 104 serta faktor-faktor penyebab yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaannya dalam usaha membuat mahar hias.

6. Lu'lu dengan judul 2022 "*Praktik Istishna Penjahitan Pakaian Di Era New Normal (Studi Kasus Di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan)*".

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini jenisnya kualitatif. Studi ini menemukan bahwa kebiasaan akad *Istishna'* yang dilakukan oleh Nazhifa Tailor di era new normal ini menggunakan media elektronik WhatsApp (WA) untuk menjelaskan penjahit tentang ukuran, model, dan informasi lainnya. Selanjutnya, penjahit menyampaikan motif pakaian secara rinci, melanjutkan proses pembayaran, dan akhirnya, tahap akhir adalah penyerahan barang. Di era new normal ini, dikatakan bahwa akad *Istishna'* boleh dilakukan. Dengan kata lain, transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar, atau masyir. Selain itu, mekanisme akad pesanan menunjukkan bahwa setiap metode yang digunakan di era modern

²⁴ Siti Nur Syafi'ah, "*Pelaksanaan Akad Istishna' dalam jual Beli Undangan Pernikahan Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir*" (Skripsi, STAI Auliaurasyidin Tembilahan Riau, 2022), 79.

memiliki kesesuaian dengan kaidah akad *Istishna'* dalam fikih muamalah.²⁵

Penelitian tersebut memiliki persamaan pada penelitian ini dalam hal penggunaan jenis pendekatan kualitatif, perbedaan dengan penelitian sebelumnya hanya menganalisis penerapan *Istishna'*, tetapi penelitian ini menganalisis akad *Istishna'* sesuai dengan PSAK syariah 104 serta faktor-faktor penyebab yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan *Istishna'* dalam usaha membuat mahar hias.

7. Asroni dan Irvan dengan judul 2022 "*Implementasi Akad Istishna' Pada Jual Beli Rumah Perspektif Fatwa Mui No.06/Dsn-Mui/Iv/2000*".

Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa bagian dari fatwa MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad istishna masih belum diterapkan dalam pelaksanaan akad jual beli rumah di perumahan PT. Azzura Griya Utama Bekasi. Yaitu, putusan ketiga menyatakan bahwa pembayaran barang tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang, tetapi ketika dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk pembebasan hutang.²⁶

Penelitian tersebut memiliki persamaan pada penelitian ini dalam hal penggunaan pendekatan kualitatif, yang membedakan dengan

²⁵ Lu'lu, "*Praktik Istishna Penjahitan Pakaian Di Era New Normal (Studi Kasus Di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan)*" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), 37-53.

²⁶ Asroni, Irfan Iswandi, "*Implementasi Akad Istishna' Pada Jual Beli Rumah Perspektif Fatwa Mui No. 06/Dsn-Mui/Iv/2000,*" *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* No.4 (Desember 2022): 731, <http://melatijournal.com/index.php/Metta>.

penelitian sebelumnya adalah menganalisis penerapan *Istishna'* berdasarkan Fatwa Mui, penelitian ini menganalisis *Istishna'* sesuai dengan PSAK syariah 104 serta faktor-faktor penyebab yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaannya *Istishna'* dalam usaha produksi mahar hias.

8. Retno Dyah, dkk dengan judul 2021 "*Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online*".

Berdasarkan analisis, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif yang dikenal sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip jual beli online pada dasarnya memenuhi persyaratan jual beli syariah. Namun, tidak semua orang, baik bisnis maupun konsumen, memahami istilah rukun dan syarat jual beli. Secara umum, para pelaku bisnis sering menggunakan akad *Istishna'* untuk melakukan transaksi jual beli online seperti yang istilah pre-order, skema pre-order, yang pada dasarnya sama. Dengan demikian, pelaku bisnis dapat melakukan transaksi jual beli online dengan menggunakan akad *istishna* dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada. Namun, akad *istishna* tidak dapat dikatakan sebagai akuntansi *istishna* dalam PSAK Syariah 104, karena dalam pencatatan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh produsen dan konsumen tidak sesuai dengan pedoman yang ada pada PSAK Syariah 104.²⁷

²⁷ Retno Dyah Pekerti et al., "*Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual Beli Online*," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, No.1 (2021): 29, <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>.

Penelitian tersebut memiliki persamaan pada penelitian ini dalam hal penggunaan pendekatan kualitatif. Namun, dalam penelitian sebelumnya, peneliti berfokus pada jual beli online secara keseluruhan, dengan informan seperti pelaku bisnis, konsumen, guru, dan dosen akuntansi syariah. Sebaliknya, dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada satu subjek, yaitu umkm mahar vendor.

9. Saepudin dan Ade dengan judul 2020 “*Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi Di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)*”.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini jenisnya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha di Bantenese Furniture menggunakan akad istishna untuk membeli barang dengan pesanan, dengan pembayaran sebagian di awal kontrak sebelum pembayaran penuh setelah barang sepenuhnya selesai. Kesalahan manufaktur sangat jarang terjadi, dan pembatalan kontrak secara sepihak juga sangat jarang terjadi. Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa, karena akad salam diperbolehkan ketika barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada, *Istishna*’ diizinkan. Menurut mereka, analisis hukum Islam tentang penerapan *Istishna*’ dalam jual beli furnitur Bantenese sesuai dengan pendapat mereka.²⁸

²⁸ Saepudin Bahri, Ade Mulyana, “*Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi Di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)*,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Muamalatuna* 12, No.2 (Desember 2020): 116 -117, <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.4132>.

Penelitian tersebut memiliki persamaan pada penelitian ini dalam hal penggunaan pendekatan kualitatif, yang berbeda dari penelitian sebelumnya ialah hanya menganalisis penerapan *Istishna'*, tetapi kajian ini menganalisis akuntansi *Istishna'* serta faktor-faktor penyebab yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan *Istishna'* dalam usaha membuat mahar hias.

10. M. Daud Rhosyidy dengan judul 2019 "*Implementasi Akad Istishna' Dalam Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Syariah (Studi Kasus Pada Amany Residence Jember)*".

Berdasarkan hasil analisis, jenis penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Studi ini menunjukkan bahwa produk KPR Syariah di Amany Residency menggunakan instrument akad *Istishna'*, yaitu transaksi jual beli dengan cara memesan. Pembangun menentukan lokasi dan ukuran rumah, dan pelanggan hanya perlu memilih spesifikasi apa yang mereka inginkan. Barang dikirim kemudian, dan pembayaran dapat dilakukan dengan tunai, mengangsur, atau mencicil.²⁹

Penelitian tersebut memiliki persamaan pada penelitian ini dalam hal penggunaan pendekatan penelitian kualitatif, yang berbeda adalah penelitian ini menganalisis *Istishna'* sesuai dengan PSAK syariah 104 dan faktor-faktor penyebab yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan *Istishna'* dalam usaha produksi mahar hias.

²⁹ M. Daud Rhosyidy, "*Implementasi Akad Istishna' Dalam Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Syariah (Studi Kasus Pada Amany Residence Jember)*," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam Al-Tsaman*, No.1 (November 2019): 58-59, <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/242>.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Subairi dan Zahrotus Nailil Hamidah. (2023).	Penerapan Jual Beli Akad Salam Dan <i>Istishna'</i> Dalam Layanan Shopee.	Pendekatan penelitian kualitatif	Peneliti terdahulu mengkaji dua akad sekaligus yaitu akad salam dan <i>Istishna'</i> , sedangkan penelitian ini hanya menyelidiki akad <i>Istishna'</i> beserta akuntansinya.
2	Diva Ayu Pramiswari, dkk. (2023).	Analisis Implementasi akuntansi <i>Istishna'</i> Berdasar PSAK 104 Dalam Jual Beli Online	a. Pendekatan penelitian kualitatif b. Mengkaji akuntansi <i>istishna'</i> PSAK Syariah 104	Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kepustakaan sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan.
3	Muh. Khoirudin dan Dimas Alfayit. (2023).	Implementasi Akad <i>Istishna'</i> dalam Usaha Konveksi pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon.	Pendekatan penelitian kualitatif	Penelitian sebelumnya menggunakan objek yang terfokus pada penerapan akad <i>istishna'</i> nya saja, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada akad <i>Istishna'</i> beserta akuntansi <i>Istishna'</i> .
4	Santi Nur Arofah. (2023).	Implementasi Akad <i>Istishna'</i> Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember	Pendekatan penelitian kualitatif	Pada penelitian sebelumnya fokus pembahasan terletak pada penerapan akad <i>Istishna'</i> saja. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada penerapan akad <i>istishna'</i> , akuntansi <i>Istishna'</i> , serta faktor penghambat atau pendukung.
5	Siti Nur Syafi'ah. (2023).	Pelaksanaan Akad <i>Istishna'</i> dalam jual Beli Undangan Pernikahan Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	Pendekatan penelitian kualitatif	Pada penelitian sebelumnya fokus pembahasan terletak pada penerapan akad <i>Istishna'</i> saja. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada penerapan akad <i>istishna'</i> , akuntansi <i>Istishna'</i> , serta faktor penghambat atau

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
				pendukung.
6	Lu'lu. (2022)	Praktik Istishna Penjahitan Pakaian Di Era New Normal (Studi Kasus Di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan)	Pendekatan penelitian kualitatif	Pada penelitian terdahulu fokus pembahasan hanya penerapan akad <i>Istishna'</i> sedangkan pada penelitian ini membahas penerapan akad istishna, akuntansi <i>Istishna'</i> , serta faktor penghambat atau pendukung.
7	Asroni dan Irvan Iswandi. (2022).	Implementasi Akad <i>Istishna'</i> Pada Jual Beli Rumah Perspektif Fatwa Mui No.06/Dsn-Mui/Iv/2000	Pendekatan penelitian kualitatif	Penelitian sebelumnya, menganalisis penerapan <i>Istishna'</i> menggunakan Fatwa Mui. Namun, penelitian ini, menggunakan PSAK 104 untuk menganalisis akad <i>Istishna'</i> .
8	Retno Dyah Pekerti, dkk. (2021).	Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online	Pendekatan penelitian kualitatif	Pada penelitian terdahulu terfokus pada jual beli online secara general dimana informannya meliputi pelaku bisnis, konsumen, ustadz, dan dosen akuntansi syariah. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada satu objek yaitu umkm mahar vendor.
9	Saepudin Bahri dan Ade Mulyana. (2020)	Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi Di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)	Pendekatan penelitian kualitatif	Peneliti terdahulu hanya mengkaji penerapan akad <i>Istishna'</i> saja, sedangkan penelitian ini juga mengkaji akuntansi <i>Istishna'</i> berdasarkan PSAK 104.
10	M. Daud Rhosyidy. (2019).	Implementasi Akad <i>Istishna'</i> Dalam Kredit Pemilikan Rumah	Pendekatan penelitian kualitatif	Peneliti terdahulu hanya mengkaji penerapan akad <i>Istishna'</i> saja, sedangkan penelitian ini juga

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
		(Kpr) Syariah (Studi Kasus Pada Amany Residence Jember).		mengkaji akuntansi <i>Istishna'</i> berdasarkan PSAK 104 dan mengkaji faktor penghambat atau pendukung penerapan akad <i>Istishna'</i> .

Sumber : Skripsi dan Jurnal Tahun 2023-2019

B. Kajian Teori

Dalam penelitian kualitatif, kajian teori digunakan sebagai landasan untuk menganalisis rumusan masalah yang akan dikaji secara menyeluruh. Dalam bagian ini, teori yang digunakan harus relevan dengan penelitian sehingga analisis pembahasan tidak menyimpang dari objek penelitian dan tujuan penelitian dapat dicapai.

1. Akad *Istishna'*

a. Pengertian *Istishna'*

Lafal *istishna'* berasal dari kata *shana'ah* yang berarti membuat sesuatu, kemudian ditambah *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *Istishna'*.³⁰ Kata *Istishna'* berasal dari istilah bahasa arab *Bai' al-Istishna'* yang artinya konsumen yang pembayarannya dilakukan dimuka, dicicil, atau dibelakang dengan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.³¹

Secara etimologi *istishna'* artinya meminta dibuatkan, secara terminology *istishna'* adalah kontrak jual beli antara produsen dan konsumen yang meminta barang dengan syarat yang jelas dan harga

³⁰ Khaerudin dan Koko, *Fiqih Mu'amalah Teori dan Implementasi*, 147.

³¹ Eny Latifah dan Rianto, eds., *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah* (Purbalingga: Eureka media aksara, 2022), 103, <https://repository.penerbiteureka.com/publications/557582/dasar-dasar-akuntansi-syariah>.

yang dapat dibayar secara bertahap atau sepenuhnya.³² Fatwa Dsn Mui mendefinisikan *istishna* sebagai kontrak jual beli di mana konsumen (*mustashni*) dan produsen (*shani*) menyetujui untuk membuat barang tertentu sesuai dengan persyaratan tertentu.³³

Menurut Wahbah Zuhaili dalam buku *Fiqh Muamalah, istishna'* berarti akad bersama produsen untuk melakukan apa yang disebutkan dalam perjanjian, seperti membeli barang dan dikerjakan oleh seorang produsen. Dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, yang dikutip oleh Hariman dan Koko dalam buku *Fiqh Muamalah*, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *istishna'* merupakan akad membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan permintaan.³⁴

b. Dasar Hukum *Istishna'*

Akad *istishna'* bersumber pada Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa DSN MUI No : 06/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut :

1) Qs. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

³² Khaerudin dan Koko, 147.

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Jual Beli Istishna'*, accessed on Mei 12, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/index/kategori/fatwa-dsn/tahun/2000.html>.

³⁴ Khaerudin dan Koko, 147-148.

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.³⁵

2) Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya : Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.³⁶

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000

Menimbang :

- a) bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *Istishna*’ yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 61-62.

³⁶ Eny Latifah dan Rianto, eds., *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah* (Purbalingga: Eureka media aksara, 2022), 103, <https://repository.penerbiteureka.com/publications/557582/dasar-dasar-akuntansi-syariah>.

kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (konsumen, *mustashni*) dan produsen (pembuat, *shani*)

- b) bahwa transaksi *istishna'* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah.
- c) bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* untuk menjadi pedoman.³⁷

c. Rukun dan ketentuan syariah akad *Istishna'*

1) Tiga rukun akad *istishna'* adalah sebagai berikut :

- a) Adanya pihak yang terdiri dari pemesan (*mustashni*) dan produsen (*shani*)
- b) Objek akad berupa barang yang akan diberikan dan modal *istishna'* berupa harga
- c) Ijab Kabul atau serah terima.

2) Ketentuan syariah akad *istishna'*

- a) Pelaku harus cakap hukum dan balig
- b) Objek akad

1) Ketentuan tentang barang yaitu :

- a) Spesifikasi barang harus jelas tentang jenis, ukuran, dan mutunya sehingga tidak ada perselisihan (*jahalalah*).
- b) Barang diserahkan kemudian dan harus sampai pada waktu yang disepakati.

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Jual Beli Istishna'*, accessed on Mei 12, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/index/kategori/fatwa-dsn/tahun/2000.html>.

- c) Barang pesanan yang belum diserahkan tidak boleh dijual
 - d) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
 - e) Pemesan mendapatkan (hak *khiar*) atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan apabila terdapat cacat atau ketidaksesuaian pada barang pesanan
 - f) Pesanan tidak dapat dibatalkan apabila pesanan telah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Ketentuan dalam pembayaran yaitu :
- a) Alat pembayaran harus tahu jumlah, bentuk, dan cara pembayarannya, baik uang maupun barang.
 - b) Harga yang disepakati dalam kontrak tidak boleh berubah, jika konsumen mengubah harga setelah terjadinya akad, maka biaya yang terkait dengan perubahan tersebut akan ditanggung oleh konsumen.
 - c) Pembayaran harus dilakukan sesuai kesepakatan.
 - d) Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.
- 3) Ijab Kabul pada saat terjadinya akad.

d. Berakhirnya akad *Istishna'*

Sebuah kontrak *istishna* dapat berakhir jika :

- 1) Kewajiban antara kedua belah pihak dipenuhi secara normal
- 2) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikan kontrak

- 3) Hukum kontrak dibatalkan. Jika muncul masalah yang masuk akal yang menghalangi pelaksanaan kontrak, masing-masing pihak dapat menuntut pembatalan kontrak.

2. PSAK Syariah 104

a. Pengertian PSAK syariah 104

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 104) adalah aturan pencatatan keuangan yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2007 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Dalam akuntansi syariah, PSAK Syariah 104 mengatur akuntansi *istishna'*. PSAK Syariah 104 memberikan pedoman khusus mengenai transaksi *istishna'*, yang merupakan jenis transaksi dalam kontrak syariah yang melibatkan konsumen barang yang belum ada atau belum dibuat. PSAK Syariah 104 mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *istishna'* bagi konsumen dan produsen.³⁸

b. Kriteria barang pesanan

Menurut PSAK Syariah 104, barang pesanan harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) Membutuhkan proses pembuatan setelah akad disepakati
- 2) Harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal

³⁸ Pramiswari, Fitriyah, Aula, et al., "Analisis Implementasi Akuntansi *Istishna* Berdasar PSAK 104 Dalam Jual Beli Online," 371.

- 3) Harus diketahui karakteristiknya, termasuk jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas.³⁹

c. Akuntansi *Istishna'*

PSAK syariah 104 mengatur akuntansi *istishna'* sebagai berikut :

- 1) Pengukuran Transaksi *istishna'* yang meliputi pengukuran terhadap biaya perolehan dan margin keuntungan. Biaya perolehan terdiri atas :

- a) Biaya langsung, yang meliputi biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung
b) Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya *overhead*.

Margin keuntungan dihitung dengan cara :

$$\text{Nilai Margin} = \text{Nilai Akad} - \text{Total Biaya}$$

- 2) Pengakuan Transaksi *istishna'*, meliputi pengungkapan terhadap biaya perolehan dan pendapatan. Pengakuan biaya perolehan terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya perolehan dalam transaksi *Istishna'* diakui sebagai aset dalam penyelesaian.

Berikut jurnal nya :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
01 Januari 2023	Aset <i>Istishna'</i> dalam Penyelesaian	xxx	
	kas		xxx

Pengakuan Pendapatan dapat diakui dengan dua metode yaitu metode akad selesai dan metode presentase penyelesaian.


³⁹ Alexander Hery, *Akuntansi Syariah*, (Bandung: Yrama Widya, 2021), 128.

- a) metode akad selesai, merupakan metode di mana pendapatan dan biaya diakui hanya ketika produk atau jasa telah sepenuhnya diselesaikan dan diserahkan kepada pelanggan. Pemesanan mahar hias yang memiliki desain standar dan proses pembuatan yang cepat serta mudah diukur dan diselesaikan dalam waktu singkat dapat menggunakan metode akad selesai.
- b) Metode presentase penyelesaian, merupakan metode di mana pendapatan dan biaya diakui secara bertahap berdasarkan kemajuan proyek atau penyelesaian produksi.

PSAK Syariah 104 menyarankan penggunaan metode presentase penyelesaian kecuali jika estimasi penyelesaian akad dan biaya penyelesaiannya tidak dapat di tentukan secara rasional maka digunakan metode akad selesai. Adapun jurnal pengakuan pendapatan menggunakan metode akad selesai yaitu :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
01 Januari 2023	Aset <i>Istishna'</i> dalam penyelesaian	xxx	
	Beban <i>Istishna'</i>	xxx	
	Pendapatan <i>Istishna'</i>		xxx

- 3) Penyajian transaksi *istishna'*, produsen menyajikan dalam laporan keuangan yang memuat poin-poin berikut :
- a) Piutang *istishna'*, berasal dari transaksi *istishna'* sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh konsumen akhir

- 
- b) Termin *istishna'*, berasal dari transaksi *istishna'* sebesar jumlah tagihan termin produsen kepada konsumen akhir.
- 4) Produsen mengungkapkan transaksi *istishna'* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada :
- a) metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak *istishna'*
 - b) metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan
 - c) rincian piutang *istishna'* berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang
 - d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan.⁴⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 178 - 184.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti penelitian bertujuan untuk memahami fenomena tertentu, fenomena ini dapat berupa hal-hal yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, yang secara holistik dijelaskan dengan kata-kata yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya.⁴¹ Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian data dianalisis melalui langkah-langkah seperti reduksi data, penyampaian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di tempat fenomena terjadi. Jenis penelitian ini menggunakan informasi dari responden atau informan melalui penggunaan alat pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara, dan sebagainya.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah suatu subjek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai data yang peneliti butuhkan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data informasi yaitu Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember. Mahar vendor ini

⁴¹ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 5. https://www.researchgate.net/profile/Anita-Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf.

⁴² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

terletak di pusat kota Jember tepatnya di Jl. Cendrawasih No.12, Puring, Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68116.

Lokasi ini merupakan tempat galeri dan tempat produksi mahar hias pernikahan milik mahar vendor Mahar Nikahku Jember. Tidak hanya itu, lokasi ini juga menjadi rumah pribadi sang pemilik bisnis. Lebih tepatnya lokasi ini merupakan rumah pribadi sang pemilik bisnis yang digunakan sebagai tempat produksi sekaligus galeri untuk menjalankan bisnisnya, yaitu pemesanan mahar hias pernikahan dan penyewaan box hantaran. Karena berada di dalam lingkup perumahan dan jaraknya tak jauh dari pintu masuk perumahan, rumah produksi atau rumah galeri Mahar Nikahku Jember dapat dengan mudah dijangkau oleh konsumen.

Pada laman sosial media milik mahar vendor Mahar Nikahku Jember, seperti pada laman instagram, sang pemilik bisnis tidak hanya mencantumkan informasi berupa nomor telepon, tetapi juga telah mencantumkan alamat rumah atau alamat galerinya tersebut serta mencantumkan petunjuk arah yang tersedia pada link google maps. Sehingga konsumen dapat mengakses dan menemukan lokasi galeri Mahar Nikahku Jember. Lokasi yang strategis dapat membantu sebuah bisnis mendapatkan konsumen, salah satu alasan mengapa Mahar Nikahku Jember mudah untuk mendapatkan konsumen adalah lokasinya yang mudah dijangkau.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah responden yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah

yang akan dibahas dalam penelitian.⁴³ Teknik purposive digunakan oleh peneliti dalam menentukan langsung subjek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Oniq Irma Setyaningtyas, selaku pemilik mahar vendor Mahar Nikahku Jember yang mengetahui secara detail kegiatan usaha yang telah dijalankan. Oniq Irma juga berperan sebagai produsen (*shani*) dalam penelitian ini
2. Fitri Retno Utami, selaku konsumen yang telah melakukan transaksi pemesanan produk mahar hias pada Mahar Nikahku Jember, Fitri berperan sebagai konsumen (*mustashni*) dalam penelitian ini
3. Diah Putri Madinda, selaku konsumen yang telah melakukan transaksi pemesanan produk mahar hias pada Mahar Nikahku Jember, Diah berperan sebagai konsumen (*mustashni*) dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Proses pengamatan secara langsung terhadap partisipan dan lingkungannya dengan tujuan tertentu dikenal sebagai observasi.⁴⁴ Jenis observasi terus terang digunakan dalam penelitian ini karena peneliti menyatakan secara terus terang kepada sumber data bahwa mereka sedang melakukan penelitian.⁴⁵ Penulis melakukan observasi keadaan atau kondisi

⁴³ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, 62.

⁴⁴ Amalia Adhandayani, *Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)*, 3.

⁴⁵ Sugiyono, 379-380.

Umkh Mahar Nikahku Jember mengenai pelaksanaan akad *istishna'* yang meliputi alur sistem kerja pada saat penerimaan pesanan customer hingga penyerahan barang pesanan kepada konsumen. Sistem kerja ini mencakup :

- a. Proses penerimaan pesanan baru, dimulai dengan konsumen menghubungi produsen melalui WhatsApp kemudian produsen memberikan informasi seperti daftar harga dan format pesanan.
- b. Konsumen mengirimkan bukti transfer kepada produsen, kemudian produsen menerima pesanan dan mencatatnya dalam buku pribadi yang berisi daftar pesanan para konsumennya.
- c. Peneliti juga melihat secara langsung bagaimana produsen membuat produk mahar hias.
- d. Menurut pengamatan peneliti, produk mahar hias yang telah selesai dibuat, produsen akan segera menghubungi konsumennya.
- e. Peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pencatatan keuangan milik Mahar Nikahku Jember yang di tunjukkan dalam Nota dan bukti Transfer.

2. Wawancara

Apabila peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang jawaban dari permasalahan penelitian, wawancara dapat digunakan sebagai metode dalam mengumpulkan data.⁴⁶ Sehubungan dengan pemilihan subyek penelitian yang menggunakan teknik purposive maka penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur dalam memperoleh data. Teknik ini digunakan

⁴⁶ Sugiyono, 385.

setelah peneliti mengetahui informasi apa yang akan mereka peroleh, peneliti telah membuat instrumen seperti pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk melakukan wawancara.⁴⁷ Dengan demikian, peneliti membuat alat penelitian berupa pertanyaan tertulis.

Peneliti mewawancarai tiga narasumber yang relevan, termasuk pemilik bisnis atau produsen (*shani*) yaitu Oniq Irma Setyaningtyas dan dua konsumen (*mustashni*) yaitu Fitri Retno Utami dan Diah Putri Madinda yang telah melakukan transaksi pemesanan produk mahar hias pernikahan pada mahar vendor Mahar Nikahku Jember. Peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada produsen di Umkm Mahar Nikahku Jember, yang meliputi :

- a. Penjelasan mengenai alur kerja secara keseluruhan dalam operasional mahar vendor Mahar Nikahku Jember
- b. Aspek terkait rukun dan ketentuan syariah akad *istishna'*, yang mencakup kriteria barang yang diperjualbelikan serta metode pembayaran yang digunakan, dan tingkat pemahaman produsen terhadap akad *istishna'*
- c. Sistem pencatatan keuangan yang diterapkan dalam umkm Mahar Nikahku Jember dan tingkat pemahaman produsen terhadap PSAK Syariah 104.

Untuk menganalisis rukun dan ketentuan syariah akad *istishna'* pada mahar vendor Mahar Nikahku Jember, peneliti mengajukan beberapa

⁴⁷ Sugiyono, 225.

pertanyaan kepada dua informan lainnya, yaitu konsumen. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi :

- a. Cara atau proses pemesanan produk mahar hias pernikahan di mahar vendor Mahar Nikahku Jember
- b. Tentang objek akad atau barang yang dijual, mulai dari karakteristik barang hingga metode pembayaran
- c. Kualitas produsen dalam melayani konsumen, mulai dari kejelasan dalam memberikan informasi tentang barang, harga, dan metode pembayaran hingga kualitas produksi barang.
- d. Tingkat pemahaman konsumen dalam transaksi akad *istishna'*.

3. Dokumentasi

Dokumen terdiri dari catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya besar. Penelitian yang didasarkan pada observasi atau wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh sejarah yang dapat didokumentasikan.⁴⁸ Peneliti melakukan dokumentasi langsung usaha mahar vendor mahar nikahku Jember melalui foto, catatan lapangan, dan data mendalam tentang sejarah, penerapan akad *istishna'* dan akuntansi *istishna'*. Dokumen yang diperoleh oleh peneliti meliputi catatan produsen yang dicatat secara manual dalam buku dan nota, daftar harga produk mahar hias pernikahan, format pesanan, serta foto-foto yang menggambarkan kondisi mahar vendor Mahar Nikahku Jember.

⁴⁸ Sugiyono, 396.

E. Analisis Data

Analisis data memaparkan hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi menjadi beberapa unit dan menarik kesimpulan untuk membuatnya lebih mudah dipahami.⁴⁹ Jenis penjabarannya sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti mencari tema dan pola, merangkum, memilih hal-hal penting, dan memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah bagi peneliti.⁵⁰ Untuk membuat pembaca lebih mudah memahami, data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen akan dikelompokkan, dirangkum, dan difokuskan sesuai fokus penelitian dan akan disajikan pada bab IV.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Ini akan membuat data mudah dipahami.⁵¹ Pada bab IV akan menyajikan data dengan penjabaran hasil wawancara dengan tiga informan, serta menyajikan gambar atau dokumen yang peneliti peroleh selama observasi yang berkaitan dengan gambar daftar harga produk mahar hias dan format pesanan produk mahar hias

⁴⁹ Sugiyono, 402.

⁵⁰ Sugiyono, 405.

⁵¹ Sugiyono, 408.

pernikahan pada Mahar Nikahku Jember, selain itu juga terdapat penyajian tabel catatan produsen produk mahar hias pernikahan dari bulan Januari 2023 hingga bulan Juli 2024 yang telah dirangkum berdasarkan dokumen catatan produsen yang telah peneliti dapatkan selama observasi. Hal ini dilakukan untuk membantu memudahkan pembaca dalam memahami.

3. Menarik Kesimpulan (*Verivication*)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah pengecekan atau verivikasi. Hasil awal yang dibuat masih bersifat preliminar. Jika temuan yang dibuat didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka temuan itu kredibel.⁵² setelah mereduksi dan menyajikan data hasil temuan penelitian, maka akan menghasilkan sebuah kesimpulan penelitian yang akan di ditulis dalam bab V.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah tidak adanya perbedaan antara data yang diperoleh dengan data yang sebenarnya terjadi.⁵³ Adapun teknik untuk melakukan pengecekan pada data yang telah dipeoleh disebut dengan teknik triangulasi. Tahapan triangulasi sebagai berikut :

1. Membandingkan data pengamatan dengan data wawancara
2. Membandingkan pernyataan orang di depan umum dengan pernyataan pribadi

⁵² Sugiyono, 412.

⁵³ Sugiyono, 430.

3. Membandingkan pernyataan orang tentang situasi penelitian dengan pernyataan mereka sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkisar tentang subjek penelitian.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang dijelaskan untuk mempermudah peneliti dalam membuat rancangan penelitian. Berikut adalah tahap-tahap penelitian :

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Membuat rencana penelitian
- b. Memilih tempat yang akan diteliti
- c. Mengurus surat izin penelitian
- d. Memilih dan menggunakan informan
- e. Menyediakan instrumen

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan terjun ke lapangan yaitu ke tempat produksi Mahar Nikahku Jember dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

- a. Reduksi data (merangkum) dengan memilih hal-hal yang paling penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya

sehingga menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan pengambilan kesimpulan.

- b. Menampilkan data saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memungkinkan pengambilan kesimpulan.
- c. Menarik Kesimpulan berdasarkan data hasil temuan yang telah direduksi atau dirangkum sesuai fokus penelitian dan disajikan dengan penjabaran oleh peneliti berdasarkan temuan-temuan yang ada.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Mahar vendor merupakan usaha yang memproduksi mahar hias pernikahan. Pada penelitian ini, penulis memilih mahar vendor milik Mahar Nikahku Jember. Mahar vendor Mahar Nikahku Jember didirikan pada tahun 2017. Ini terbentuk karena teman pemilik bisnis meminta dibuatkan mahar hias pernikahan untuknya. Pemilik bisnis awalnya tidak yakin dengan karyanya sendiri, tetapi setelah mencoba membuat mahar hias untuk pernikahan temannya, dia berinisiatif untuk memasarkan karyanya ke grup jual beli secara online. Pada awalnya, pemilik bisnis ini menjual produknya melalui akun facebook untuk ditawarkan di berbagai grup jual beli, meskipun grup jual beli yang dimasuki tidak relevan dengan produk yang dijual seperti grup jual beli onderdil. Pada saat itu, pemilik bisnis hanya berpikir tentang mencoba untuk memasarkan.

Pemilik bisnis mencoba memasarkan produk mahar hias melalui akun Instagram pada tahun 2018, hingga sampai saat ini bisnisnya terus berjalan. hingga bulan Juni 2024 total pengikut laman facebook milik Mahar Nikahku Jember berjumlah 35 ribu, untuk pengikut tiktok berjumlah 199 pengikut, dan laman instagram berjumlah 2.557 pengikut. Dengan jumlah pengikut yang terbilang cukup banyak, tidak heran jika pelanggan yang didapatkan oleh pemilik bisnis rata-rata berasal dari sosial media miliknya.

Mahar vendor Mahar Nikahku Jember beroperasi di rumah sang pemilik bisnis yaitu di Jalan Cendrawasih No.12 Jember, bisnis ini dikelola dan dijalankan langsung oleh sang owner beserta suaminya termasuk penerimaan pesanan hingga pengerjaan pesanan. Mahar vendor ini belum memiliki karyawan, semuanya dikelola bersama sang suami. Selain memproduksi mahar hias pernikahan, mahar vendor ini juga menerima jasa sewa box hantaran pernikahan.

Produk mahar hias yang dijual berkisar dari harga Rp. 180.000 – Rp. 1.500.000 atau bahkan lebih bergantung pada tingkat kerumitan yang diinginkan konsumen. Uang yang digunakan untuk mahar hias menggunakan uang mainan dan untuk replika bentuk atau logo seperti logam mulia, cincin, kalung, menggunakan bahan akrilik kuning. Untuk tulisan nama juga menggunakan bahan akrilik kuning ataupun putih sesuai konsep mahar hias yang diinginkan konsumen. Figura atau frame pada mahar hias menggunakan bahan kaca, kayu, dan fiber (polyframe premium).

Kualitas bahan dan kerumitan produk mahar hias dapat mempengaruhi harga jual. Semakin rumit dan mahal bahan yang diminta oleh konsumen, semakin tinggi pula harga produk mahar hias. Oleh karena itu, bahkan jika produsen telah membuat dan menetapkan daftar harga untuk produk mahar hias miliknya, harga tetap dapat berubah sesuai dengan spesifikasi.

B. Penyajian dan Analisis Data

Data dan hasil penelitian di lapangan akan diuraikan dan disajikan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Informasi diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan yaitu pemilik bisnis dan dua orang konsumen terkait pelaksanaan jual beli mahar hias pernikahan di mahar vendor Mahar Nikahku Jember.

1. Implementasi akad *Istishna'* dalam produsenan barang mahar hias pada mahar vendor Mahar Nikahku Jember.

Akad *istishna'* merupakan jenis kontrak jual beli di mana produsen dan konsumen menyetujui untuk membuat barang tertentu dengan syarat dan kriteria tertentu. Ada rukun dan ketentuan yang berlaku saat memulai transaksi dalam akad *istishna'*. Menurut penulis, transaksi jual beli pemesanan yang dilakukan oleh Mahar Nikahku Jember sudah sesuai dengan rukun dan ketentuan akad *istishna'*. Tiga rukun syariah dalam akad *istishna'*, yaitu :

- a. Adanya pihak yang terdiri dari pemesan (*mustashni*) dan produsen (*shani*).

Pada penelitian yang dilakukan di mahar vendor milik Mahar Nikahku Jember, Oniq Irma dianggap sebagai pemilik bisnis atau produsen (*shani*) dan dari banyaknya konsumen, hanya dua konsumen yang dipilih sebagai informan penelitian yaitu Diah Putri dan Fitri Retno yang dianggap sebagai konsumen (*mustashni*).

- b. Objek akad berupa barang yang akan diberikan dan modal *istishna'* berupa harga.

Objek akad adalah barang yang akan dijual, akad *Istishna'* mengatur bahwa produsen harus membuat objek akad sesuai keinginan konsumen. Dalam kasus ini, objek akadnya adalah mahar hias pernikahan dan modal *istishna'* adalah uang muka yang diberikan konsumen pada awal akad.

- c. Ijab Kabul atau serah terima.

Ijab ialah ungkapan membeli dari konsumen sedangkan qabul ialah pernyataan dari produsen. Ijab kabul yang dilakukan pada transaksi jual beli pemesanan mahar hias pernikahan di mahar nikahku menggunakan perantara WhatsApp.

Sementara ketentuan syariah akad *istishna'* meliputi :

- a. Pelaku harus cakap hukum dan balig.

Dalam transaksi jual beli yang pemesanan mahar hias pernikahan pada mahar vendor Mahar Nikahku Jember, sudah memenuhi ketentuan dimana tidak ada pelaku yang belum balig baik dari produsen maupun konsumen. Pemilik bisnis Oniq Irma, mengungkapkan dalam wawancara penelitian bahwa :

Sejauh ini belum ada konsumen saya yang belum baligh.⁵⁴

⁵⁴ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

b. Objek akad.

1) Ketentuan tentang barang yaitu :

a) Spesifikasi barang harus jelas tentang jenis, ukuran, dan mutunya sehingga tidak ada perselisihan (*jahalah*).

Pemilik bisnis membuat *price list* atau daftar harga untuk produk mahar hias yang mereka jual. Ini memudahkan produsen dan konsumen untuk melakukan jual beli pemesanan mahar hias pernikahan. Beberapa konsumen juga memesan langsung tanpa meminta daftar harga, mereka biasanya telah melihat contoh produk yang dijual di postingan sosial media Mahar Nikahku.

Dalam wawancara penelitian, pemilik bisnis menyatakan bahwa

:

iya, di awal akad itu aku kasih price list dan ukurannya, konsumen biasanya sudah tau. Kalau ada yang belum faham biasanya mereka akan tanya lagi ke saya sampai mereka faham. Jadi saya buat sesuai permintaan mereka.⁵⁵

Konsumen juga menyampaikan hal serupa dalam wawancara bahwa :

untuk keterangan harga termasuk ukuran, di instagram itu tidak ada. Jadi saya sendiri yang langsung bertanya kepada produsen untuk ukuran, harga, dan sebagainya.⁵⁶

Berdasarkan temuan penelitian, gambar berikut menunjukkan bentuk daftar harga produk mahar hias pernikahan yang dibuat oleh produsen Mahar Nikahku Jember :

⁵⁵ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

⁵⁶ Diah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Juni 2024



Gambar 4.1
Contoh Daftar Harga Produk Mahar Hias Pernikahan
Mahar_Nikahku Jember

Selain daftar harga yang dibuat oleh produsen, dalam proses pengerjaan barang pesanan, produsen juga mengirimkan video atau foto kepada konsumen terkait progres yang telah dilakukan. ini diupayakan untuk mengurangi kesalahan, mengamati kemajuan pengerjaan, dan memastikan bahan dan model telah sesuai permintaan, sehingga produsen dapat membuat pesanan yang sesuai dengan keinginan konsumen.

Fitri, sebagai konsumen mengatakan dalam wawancara yaitu :

pada saat aku pesan, aku tidak dikasih penjelasan lebih detail, cuma aku di kirimin video sama foto untuk koreksi apakah ada yang salah.⁵⁷

⁵⁷ Fitri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 Juni 2024

- b) Barang diserahkan kemudian dan harus sampai pada waktu yang disepakati.

Produsen (*shani*) telah menetapkan tenggat waktu untuk produksi mahar hias. Produsen memberi tahu konsumen apabila mereka ingin memesan mahar, diupayakan dua bulan atau sebulan sebelum acara pernikahan. Hal ini dilakukan untuk membantu produsen menyelesaikan produk pesanan dengan baik dan tepat waktu, sehingga mengurangi kesalahan. Produsen menawarkan model mahar yang sederhana untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu kepada konsumen yang memesan saat acara pernikahannya dekat. Seperti yang dikatakan produsen dalam wawancara yaitu :

Kalau untuk waktu, saya beritahu kepada konsumen untuk order minimal 2-1 bulan sebelum acara, jadi kalau pesan tidak mepet, saya juga mengerjakan barangnya tidak buru-buru. Tapi pernah ada yang beli dalam waktu mepet, dan sehari jadi. Jadi dia tidak bisa memilih model yang rumit, cuma pilih model yang simple aja atau yang sudah ready stok. Kalau sudah selesai, mereka ambil barangnya langsung kesini.⁵⁸

Hal ini sesuai dengan pernyataan konsumen yang mengatakan bahwa:

Kalau dari produsen, dia mengerjakannya tepat waktu dan fast respon. Dulu saya pesan seminggu sebelum acara pernikahan, dan ambil barangnya 3 hari sebelum acara pernikahan. Saya ambil langsung di tempatnya.⁵⁹

⁵⁸ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

⁵⁹ Fitri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 Juni 2024

Selain itu, Diah Putri sebagai konsumen juga mengutarakan hal yang senada bahwa :

Untuk ketentuan waktu pengerjaan barang sudah ditetapkan oleh produsen yaitu H-10 hari dari akad, dan barang diambil oleh konsumen jika tidak bisa diambil maka produsen mengirim barangnya melalui aplikasi go-send dan ongkos kirimnya ditanggung oleh pihak konsumen. Untuk barang yang sudah selesai itu H-2 sebelum akad saya.⁶⁰

Konsumen mahar hias pernikahan pada mahar vendor mahar nikahku tidak dapat memperoleh produknya secara langsung pada hari yang sama, karena produsen harus membuatnya terlebih dahulu sesuai keinginan konsumen dan produk mahar hias akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati.

c) Barang pesanan yang belum diserahkan tidak boleh dijual.

Produk mahar hias memiliki keterangan meliputi nama calon pengantin, jumlah mahar, karakter hiasan, juga bentuk model mahar hias yang berbeda-beda pada setiap konsumen. Produsen mengakui bahwa produk yang dibuat tidak dijual kepada konsumen yang lain karena setiap konsumen menginginkan desain yang berbeda-beda. Keterangan ini diungkapkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti seperti :

⁶⁰ Diah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Juni 2024

Tidak pernah mbak, soalnya ada keterangan seperti nama, jumlah mahar, dan lain-lain nya. jadi tidak bisa dijual ke orang lain.⁶¹

Selain itu, konsumen menyatakan bahwa mahar hias yang dia pesan tidak pernah dijual kepada orang lain sebelum sampai ke tangannya, dan bahwa barang yang dia pesan sesuai dengan permintaannya. Berikut wawancara dengan konsumen :

Tidak pernah, pesanan saya sesuai dengan apa yang saya minta kepada produsen. Setelah selesai pun produsen langsung whatsapp saya dan saya langsung ambil setelahnya.⁶²

Begitu pula dengan Fitri Retno atau informan ke tiga sebagai konsumen produk mahar hias pernikahan yang mengatakan dalam wawancara bahwa :

Tidak pernah, selama proses pengerjaan sampai selesai produsen selalu memberitahu melalui whatsapp jadi konsumen bisa tahu progresnya sampai mana dan bisa memperkirakan kapan selesai. Begitu produknya selesai produsen juga pasti akan menghubungi, jadi kita bisa ambil langsung.⁶³

- d) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Perubahan permintaan pesanan seringkali terjadi dalam transaksi jual beli pemesanan, begitu pula dalam transaksi jual beli mahar hias ini, seperti yang dikatakan oleh Oniq Irma sebagai produsen dalam wawancara bahwa :

⁶¹ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

⁶² Diah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Juni 2024

⁶³ Fitri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 Juni 2024

Tidak pernah, selama saya mengerjakan pesanan konsumen saya selalu kirimkan progres yang saya kerjakan, saya memastikan apakah yang saya kerjakan sudah sesuai dengan keinginan atautkah masih ada yang kurang cocok, jadi walaupun ada bahan yang diganti itu juga sesuai permintaan konsumen. Contohnya jika konsumen awal mula memilih bunga warna merah namun pada saat proses pengerjaan tiba-tiba konsumen meminta diganti dengan bunga warna pink, baru saya ganti. Jadi saya mengganti menunggu permintaan dari konsumennya sendiri, tidak pernah mengganti tanpa sepengetahuan konsumen.⁶⁴

Selama wawancara, konsumen mengatakan bahwa produsen selalu mengirimkan pesan WhatsApp untuk memastikan bahwa produk telah dikerjakan dengan benar dan memenuhi persyaratan konsumen. Berikut wawancaranya :

Pada saat saya pesan mahar, pesanan saya sudah sesuai dengan apa yang saya minta. Baik dari bentuk model, hiasan, dan warnanya juga sesuai. Apa yang produsen kirimkan di WhatsApp itu sama persis dengan apa yang saya terima. Jadi saya rasa produsen tidak menukar barang pesanan saya dengan yang lain.⁶⁵

Begitupula dengan Diah Putri atau informan kedua sebagai konsumen mahar hias pernikahan yang mengatakan dalam wawancara bahwa, Produsen (*shani*) menyesuaikan pesanan konsumen dengan keinginan mereka dan mengirimkan foto atau video kepada konsumen saat mengerjakan pesanan mereka untuk memastikan kesesuaian yang konsumen inginkan hingga pengerjaan produk mahar selesai. Adapun wawancaranya sebagai berikut :

⁶⁴ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

⁶⁵ Fitri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 Juni 2024

Untuk pesanan saya sendiri tidak ditukar, apa yang saya pesan itu saya terima sesuai dengan permintaan saya diawal akad. Jadi produsen mengerjakannya persis seperti apa yang saya mau.⁶⁶

- e) Pemesan mendapatkan (hak *khiar*) atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan apabila terdapat cacat atau ketidaksesuaian pada barang pesanan.

Produsen (*shani*) selalu memperhatikan secara detail keinginan konsumen selama proses pembuatan pesanan mahar.

Produsen mengirimkan progres pekerjaannya melalui WhatsApp, memberi kesempatan konsumen untuk mengontrol langsung atas proses pesanan mereka, hal ini dapat mengurangi kesalahan, dan perjanjian awal dapat terpenuhi. Seperti yang

diungkapkan langsung oleh konsumen Mahar Nikahku dalam wawancara sebagai berikut :

Saya rasa, hal seperti itu jarang terjadi ya. Karena produsen selalu memberitahukan progres pengerjaan barang pesannya kepada konsumen melalui video atau foto di WhatsApp. Jadi kita sebagai konsumen mengetahui pengerjaannya sampai mana dan apa aja yang salah, jadi saat barang sudah jadi gak ada kesalahan lagi.⁶⁷

Selain itu, konsumen menyatakan bahwa ia akan mengembalikan produk yang dipesan kepada produsen jika terjadi kesalahan, ini dikatakan oleh Diah dalam wawancara oleh peneliti sebagai berikut :

⁶⁶ Diah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Juni 2024

⁶⁷ Fitri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 Juni 2024

Kalau untuk ini, saya dan produsen belum mempunyai kesepakatan. Namun, apabila ini terjadi maka saya akan kembalikan barangnya kepada produsen.⁶⁸

Berdagang tidak selalu berjalan lancar. Hal-hal seperti ini bisa terjadi, seperti konsumen yang tidak cepat menanggapi ketika dimintai koreksi pada pesanan mereka. Namun, pihak mahar vendor milik Mahar Nikahku memberikan hak *khair* kepada konsumen jika pesanan mereka rusak karena kesalahan produsen. Jika kerusakan terjadi akibat kelalaian konsumen, produsen akan meminta sejumlah uang yang sesuai dengan tingkat kerusakan jika konsumen ingin memperbaikinya. Seperti yang disampaikan oleh produsen (*shani*) dalam wawancara yaitu

Pernah ada kejadian seperti retak pada frame mahar, jadi saya ganti frame nya dengan yang baru. Pernah juga kejadian salah nama, sebelum saya serahkan barang nya saya foto terlebih dahulu kepada konsumen apakah ada yang salah. Tapi, konsumennya tidak ngecek betul, alhasil barang sudah nyampe ada yang salah. Akhirnya konsumen datang kesini, dan saya betulkan. Kalau kesalahan dari saya, konsumen tidak usah bayar lagi, tetapi kalau kesalahan dari konsumen yang kurang hati-hati dan kerusakannya hampir menyeluruh ya saya mintai uang lagi.⁶⁹

- f) Pesanan tidak dapat dibatalkan apabila pesanan telah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan.

Apabila pesanan telah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat dan tidak dapat dibatalkan.

⁶⁸ Diah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Juni 2024

⁶⁹ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

Dengan demikian, produsen tidak dirugikan karena telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini berlaku kecuali terjadi sebab :

- (1) Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri akad tersebut
- (2) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.⁷⁰

Sebagai pemilik mahar vendor, Oniq Irma juga sering mengalami pembatalan pesanan secara tiba-tiba. Banyak dari pembatalan pesanan produk mahar hias disebabkan oleh batalnya calon pasangan pengantin untuk menikah. Tidak sedikit konsumen meminta uang muka dikembalikan meskipun produsen telah menyelesaikan pesanan. Namun, produsen (*shani*) telah menetapkan aturan bahwa uang muka dapat dikembalikan jika pembatalan pesanan terjadi sebelum produsen membuatnya, tetapi jika produsen telah membuatnya maka uang muka tidak dapat dikembalikan. Uang muka tersebut digunakan sebagai pengganti biaya produksi untuk pesanan mahar hias pernikahan atau digunakan sebagai pengganti kerugian. Ini disampaikan oleh produsen melalui wawancara sebagai berikut :

⁷⁰ Hery, Akuntansi Syariah, 128-131.

Iya, selama ini belum pernah ada yang melanggar aturan yang saya kasih diawal kesepakatan. Adanya itu dia sudah melakukan pembayaran DP tapi setelah barang jadi tiba-tiba membatalkan pesanan karena batal nikah. Kalau sudah kaya gitu, uang DP masuk ke saya, karena saya sudah melaksanakan kewajiban membuat barang pesanan sesuai permintaannya sampai selesai. Tapi kalau sudah DP, saya belum buat barangnya terus pesanan dibatalkan ya saya kembalikan lagi uangnya. Pernah kejadian ada konsumen saya, seorang tentara batal nikah, dia sudah membayar full kepada saya dan saya pun sudah mengerjakan pesanan nya sampai selesai. Karena batal menikah, dia membatalkan pesanan dan minta uangnya dikembalikan. Kalau kasus seperti itu tidak bisa, uang sudah masuk ke saya dan saya sebagai produsen telah memenuhi kewajiban untuk membuat sampai selesai.⁷¹

2) Ketentuan dalam pembayaran, yaitu :

- a) Alat pembayaran harus tahu jumlah, bentuk, dan cara pembayarannya, baik uang maupun barang.

Untuk jual beli mahar hias, mahar vendor milik Mahar Nikahku Jember membuat format pesanan untuk konsumen, yang terdiri dari nama, tanggal pernikahan, nominal mahar, dan nomor rekening produsen. Produsen menggunakan format pesanan ini untuk mempermudah penerimaan pesanan. Metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi ini adalah tunai dan transfer. Seperti yang dikatakan pemilik bisnis saat wawancara, yaitu :

Biasanya pakai transfer, karena banyak nya konsumen itu lewat online. Ada juga yang kesini bayar nya pakai tunai. Terus ada juga yang pakai Shopeepay, karena

⁷¹ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

gapunya rekening dan mau ke kesini jaraknya jauh. jadi bayarnya lewat top up shopee pay atas namaku.⁷²

Pernyataan ini selaras dengan pernyataan konsumen dalam wawancara yaitu :

Kalau untuk alat pembayaran bisa menggunakan transfer atau tunai, namun saya sendiri menggunakan pembayaran melalui transfer.⁷³

Ditambah lagi dengan pernyataan konsumen lainnya atau informan kedua penelitian yang menyatakan :

Kalau DP saya pakai transfer, tapi saat pelunasan saya pakai uang tunai.⁷⁴

Dalam hal jumlah pembayaran, konsumen biasanya membayar uang muka atau DP sebesar setengah harga dari harga total, dan pembayaran ini dilakukan terlebih dahulu kepada produsen melalui nomor rekening yang tertera pada format pemesanan. Ini dinyatakan oleh produsen dalam wawancara sebagai berikut :

Untuk prosesnya, biasanya orang-orang itu tau dari sosial media seperti Instagram, Facebook, Tiktok jadi mereka WhatsApp untuk tanya harga terlebih dahulu dan tidak langsung pesan, biasanya minta price list. Kalau mereka cocok, ya langsung pesan, dan mereka biasanya tidak datang kesini, jadi pesanan lewat online dan pembayaran via transfer. Jarang sekali orang-orang datang kesini dan rata-rata kalau order, langsung minta format order dan nomor rekening biasanya mereka langsung DP. Untuk DP nya minimal setengah harga. Kalau pesannya sudah selesai mereka tinggal ambil.⁷⁵


⁷² Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

⁷³ Diah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Juni 2024

⁷⁴ Fitri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 Juni 2024


⁷⁵ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

Berdasarkan temuan penelitian, gambar berikut menunjukkan bentuk format pesanan yang dibuat oleh produsen dan digunakan dalam transaksi pemesanan mahar hias pada Mahar Nikahku Jember :



Gambar 4.2

Format Pemesanan Mahar Hias Pernikahan
Mahar_Nikahku Jember



Gambar 4.3

Proses penerimaan Pesanan Konsumen

Untuk memastikan bahwa pesanan konsumen adalah benar, setelah mengisi formulir pesanan dan menerima bukti pembayaran melalui WhatsApp. Berikut adalah gambar penerimaan pesanan mahar hias pernikahan pada Mahar Nikahku Jember melalui WhatsApp :

- b) Harga yang disepakati dalam kontrak tidak boleh berubah, jika konsumen mengubah spesifikasi setelah terjadinya akad, maka biaya yang terkait dengan perubahan tersebut akan ditanggung oleh konsumen.

Pelanggan Mahar Nikahku Jember menyatakan dalam wawancara sebagai berikut :

Selama aku pesan dari awal sampai akhir, belum pernah ada perubahan harga. Harganya sesuai yang disepakati dari awal.⁷⁶

Ditambah dengan pernyataan oleh konsumen lainnya yang juga tidak mengalami perubahan harga terhadap pesanan. Harga yang disepakati pada saat awal akad tetap sama hingga akad selesai, berikut hasil wawancara :

Untuk harga tidak ada yang berubah, semua sesuai dengan kesepakatan awal.⁷⁷

- c) Pembayaran harus dilakukan sesuai kesepakatan.

⁷⁶ Fitri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 Juni 2024

⁷⁷ Diah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Juni 2024

Dalam transaksi jual beli mahar hias Umkm Mahar Nikahku Jember, metode pembayaran yang digunakan adalah tunai dan transfer. Produsen telah mencantumkan nomor rekeningnya pada bagian format order untuk metode pembayaran secara transfer. Setelah konsumen memutuskan untuk memesan, mereka akan mengisi format pesanan, yang memungkinkan mereka untuk secara tidak langsung dapat membayar minimal uang muka ke nomor rekening yang tercantum di format pesanan tersebut. Setelah itu, konsumen dapat mengirimkan bukti transfer kepada produsen, dan produsen dapat memproses pesanan.

d) Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.

Pemilik bisnis Mahar Nikahku Jember sebagai produsen (*shani*) menyatakan dalam wawancara bahwa :

Belum ada sih mbak kalau pakai pelunasan hutang, pernah kejadian ada orang pesan mahar disini dalam waktu mepet. Dan ternyata mama nya juga pesen mahar di tempat lain, sedangkan dia sudah bayar full di saya dan untungnya saya belum kerjakan. Akhirnya konsumen minta kalau pesanan maharnya di hibahkan ke mahar pernikahan untuk adiknya.⁷⁸

Pelanggan Umkm Mahar Nikahku Jember menyampaikan dalam wawancara bahwa sistem pembayaran tidak menggunakan sistem pembebasan hutang, berikut hasil wawancara :

⁷⁸ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

Kalau ini saya tidak tahu, karena sebelumnya saya tidak kenal dengan owner dan tidak ada hutang menghutangkan. Saya pun tidak menggunakan pembayaran seperti itu.⁷⁹

3) Ijab Kabul pada saat terjadinya akad.

Qabul adalah pernyataan produsen, sedangkan ijab adalah pernyataan membeli dari konsumen. Kegiatan ini adalah pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak yang terlibat dalam akad yaitu produsen (*shani*) dan konsumen (*mustashni*), baik secara lisan maupun tertulis, serta melalui korespondensi atau metode komunikasi saat ini.⁸⁰ Ijab Kabul yang dilakukan dalam menjalankan transaksi jual beli mahar hias ini, menggunakan perantara WhatsApp dan ditambah dengan bukti pembayaran secara transfer dan nota. Adapun hasil wawancara dengan produsen

(*shani*) sebagai berikut :

Untuk ijab kabul biasanya saya pakai nota, kalau untuk yg online pakai bukti transfer dan kalau mereka minta nota dari saya ya saya fotokan notanya. Kadang ada konsumen yang kirim foto dengan fitur sekali lihat, jadi saya catet dibuku.⁸¹

Selaras dengan pernyataan konsumen dalam wawancara

yaitu :

Karena tidak bertemu secara langsung, jadi akad dilakukan melalui WhatsApp.⁸²

⁷⁹ Diah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Juni 2024

⁸⁰ Hery, Akuntansi Syariah, 131.

⁸¹ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

⁸² Diah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Juni 2024

Ditambah lagi dengan pernyataan senada dari konsumen lainnya yaitu :

Kalau untuk akad konsumenan, setelah fix order, produsennya pasti minta bukti transfer dan kalau pembayarannya sudah lunas produsennya baru ngasih nota pelunasan ke saya.⁸³

2. Kesesuaian akad *Istishna'* dengan PSAK Syariah 104 pada usaha mahar vendor Mahar Nikahku Jember.

PSAK Syariah 104 merupakan pencatatan keuangan yang mengatur tentang akad *istishna'*. Menurut PSAK Syariah 104, barang pesanan harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Membutuhkan proses pembuatan setelah akad disepakati.

Ketika konsumen memesan mahar hias pernikahan di Umkm Mahar Nikahku Jember, mereka harus mengikuti prosedur konsumenan yang dibuat oleh produsen, mulai dari memilih model atau bentuk mahar hias, mengisi formulir pesanan, dan membayar uang muka. Setelah itu, produsen akan menerima pesanan konsumen dan membuat produk.

Berikut hasil wawancara:

Untuk prosesnya, biasanya orang-orang itu tau dari sosial media seperti Instagram, Facebook, Tiktok jadi mereka WhatsApp untuk tanya harga terlebih dahulu dan tidak langsung pesan, biasanya minta price list. Kalau mereka cocok, ya langsung pesan, dan mereka biasanya tidak datang kesini, jadi pesanan lewat online dan pembayaran via transfer. Jarang sekali orang-orang datang kesini dan rata-rata kalau order, langsung minta format order dan nomor rekening biasanya mereka langsung DP. Untuk DP nya minimal setengah harga. Kalau pesannya sudah selesai mereka tinggal ambil.⁸⁴

⁸³ Fitri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 Juni 2024

⁸⁴ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

Selain itu, produsen menyatakan saat melakukan wawancara dengan peneliti bahwa :

iya, di awal akad itu aku kasih price list, ukuran nya, dan konsumen biasanya sudah tau. Kalau ada yang belum paham biasanya mereka akan tanya lagi ke saya sampai mereka faham. Jadi saya buat sesuai permintaan mereka.⁸⁵

- b. Harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal.

Produk mahar hias yang diproduksi oleh mahar vendor milik mahar nikahku jember bukan produk yang dibuat secara massal, melainkan dibuat berdasarkan spesifikasi yang konsumen minta pada saat pemesanan. Ini dikatakan oleh produsen dalam wawancara yaitu :

Iya saya buat produk mahar sesuai dengan permintaan konsumen.⁸⁶

- c. Harus diketahui karakteristiknya, termasuk jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas.

Price list atau daftar harga yang dibuat oleh produsen (*shani*) untuk produk mahar hias yang mereka jual digunakan untuk memudahkan produsen dan konsumen melaksanakan jual beli pemesanan mahar hias pernikahan. Selain itu, *price list* memuat contoh-contoh model gambar produk mahar hias pernikahan dan daftar harga. Beberapa konsumen juga memesan langsung tanpa meminta *price list*, mereka biasanya telah melihat contoh produk yang tertera di postingan sosial media milik Mahar Nikahku. Dalam wawancara penelitian, pemilik bisnis menyatakan bahwa :

⁸⁵ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

⁸⁶ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

iya, di awal akad itu aku kasih price list dan ukuran nya, konsumen biasanya sudah tau. Kalau ada yang belum faham biasanya mereka akan tanya lagi ke saya sampai mereka faham. Jadi saya buat sesuai permintaan mereka.⁸⁷

Konsumen juga menyampaikan hal serupa dalam wawancara bahwa:

Untuk keterangan harga termasuk ukuran, di instagram itu tidak ada. Jadi saya sendiri yang langsung bertanya kepada produsen untuk ukuran, harga, dan sebagainya.⁸⁸

Selain daftar harga yang dibuat oleh produsen, dalam proses pengerjaan barang pesanan, produsen juga mengirimkan video atau foto kepada konsumen terkait progres yang telah dilakukan. ini diupayakan untuk mengurangi kesalahan, mengamati kemajuan pengerjaan, dan memastikan bahan dan model telah sesuai permintaan, sehingga produsen dapat membuat pesanan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Fitri, sebagai konsumen mengatakan dalam wawancara yaitu

:

Pada saat aku pesan, aku tidak dikasih penjelasan lebih detail, cuma aku di kirimin video sama foto untuk koreksi apakah ada yang salah.⁸⁹

Tidak hanya mengatur tentang kriteria barang pesanan, PSAK Syariah 104 juga mengatur akuntansi *istishna'* bagi produsen. Dalam transaksi jual beli, akad *istishna'* yang sesuai dengan PSAK Syariah 104 dapat digunakan sebagai alternatif, dengan ketentuan bahwa semua aturan yang dijelaskan dalam PSAK Syariah 104 diterapkan dalam

⁸⁷ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

⁸⁸ Diah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 Juni 2024

⁸⁹ Fitri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 Juni 2024

transaksi tersebut. Seperti pemilik bisnis Mahar Nikahku Jember, yang menyatakan dalam wawancara sebagai berikut :

akad *istishna* ' itu mirip seperti *pre-order* ya? iya saya pakai akad *istishna* ' itu dalam pemesanan mahar hias saya, supaya lebih mudah mbak.⁹⁰

Selama menjalankan bisnis produksi mahar hias pernikahan dan sewa box hantaran pernikahan, produsen mengenal istilah akad *istihna* ', namun belum menerapkan akuntansi *istishna* ' atau PSAK Syariah 104.


Dalam wawancara dengan peneliti, produsen mengatakan :

Saya tidak faham kalau PSAK, soalnya saya belum memakai pencatatan laporan keuangan, cuma mencatat biasa, biar saya tidak keliru saat proses penerimaan dan pengerjaan pesanan.⁹¹

Produsen menuliskan daftar pesanan konsumen ke dalam buku, yang mencakup nama, tanggal pernikahan, dan jenis mahar hias yang dipesan. Selain itu, nota akan digunakan untuk mencatat bukti pembayaran uang muka yang telah dilakukan konsumen. Dengan demikian, produsen mencatat transaksi pemesanan mahar hias dengan dua alat, yaitu buku dan nota. Berikut ini adalah gambar catatan pemesanan mahar hias pada Mahar Nikahku Jember :

⁹⁰ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

⁹¹ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024



Gambar 4.4
Dokumen Catatan Pesanan Mahar Hias
Pernikahan Mahar_Nikahku Jember

Informasi seperti nama konsumen, jenis mahar hias yang dipesan, harga mahar, dan total uang muka yang telah dibayar dicatat dalam nota penjualan oleh produsen. Produsen menggunakan buku dan nota untuk mempermudah proses pengerjaan pesanan yang diterima.

Berikut ini adalah gambar nota penjualan pada mahar vendor Mahar Nikahku Jember :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	M. Akhu uk 30x30		350.000
Jember, mahar_nikahku			JUMLAH 350.000
			DR BAYAR 200.000
			Sisa TOTAL 150.000

NAMA : Ika
 NO. HP :
 TANGGAL : 7 Juli 2024
 MAHAR : akhu akhu
 KETERANGAN :

Gambar 4.5
Nota Penjualan Mahar Hias Pernikahan
Mahar_Nikahku Jember

3. Faktor-Faktor yang menghambat atau mendukung pelaksanaan akad *Istishna'* pada usaha Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember.

Pelaku bisnis tidak selalu mengenal istilah akad jual beli *Istishna'*. Sebagian besar dari mereka hanya mengenal istilah yang akrab di masyarakat, seperti *pre-order*. Sebenarnya, akad *istishna* dan metode *pre-order* tidak jauh berbeda karena keduanya menggunakan pesanan. Begitu pula dengan PSAK Syariah 104 atau akuntansi *Istishna'*, banyak pelaku ekonomi yang belum memiliki catatan keuangan, seperti mahar vendor milik Mahar Nikahku Jember, yang mengatakan dalam wawancara bahwa :

Saya tidak pakai catatan laporan keuangan sih, saya cuma mencatat orang-orang yang pesen dan pembayarannya berapa, biar saya tidak lupa.⁹²

Selain itu, pemilik bisnis mengungkapkan dalam wawancara bahwa ia belum memiliki tenaga untuk menggunakan catatan keuangan dalam menjalankan bisnisnya. Berikut ini adalah bagian dari wawancaranya :

Belum ada tenaga tambahan untuk menghandel, jadi masih ga sempet nyatet keuangan. Saya cuma mencatat pesanan biasa aja, seperti nama, DP nya berapa, gitu aja sih.⁹³

C. Pembahasan Temuan

Untuk sampai pada kesimpulan, peneliti akan menganalisis data yang mereka kumpulkan selama di lapangan, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bagian ini memuat gagasan peneliti dan penjelasan dari temuan lapangan. Berdasarkan penyajian data, dapat dikemukakan sebagai berikut :

⁹² Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

⁹³ Oniq, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024

1. Implementasi akad *Istishna'* dalam produsen barang mahar hias pada mahar vendor Mahar Nikahku Jember.

Dalam menjalankan transaksi bisnis, akad *istishna'* mengatur rukun dan ketentuan syariahnya. Mahar vendor milik Mahar Nikahku Jember telah menunjukkan kesesuaian terhadap tiga rukun *istishna'* tersebut yang meliputi adanya pelaku *istishna'* yaitu konsumen dan produsen, adanya objek *istishna'* berupa mahar hias pernikahan yang dijual dan adanya uang muka sebagai modal *istishna'* serta adanya ijab kabul yang dilakukan melalui perantara WhatsApp bagi konsumen yang memesan secara online dan menggunakan bukti transfer ataupun pemberian nota sebagai bentuk telah melakukan pembayaran.

Untuk ketentuan syariah akad *istishna'*, mahar vendor milik Mahar Nikahku jember telah menunjukkan beberapa kesesuaian, meliputi :

- a. Pelaku akad *istishna'* harus cakap hukum dan balig, seperti yang ditunjukkan oleh produsen saat wawancara dengan peneliti. Mahar vendor milik Mahar Nikahku Jember tidak memiliki konsumen yang masih berusia dibawah umur dan konsumennya telah cakap hukum. Dengan demikian, mahar vendor milik Mahar Nikahku Jember memenuhi persyaratan ketentuan syariah akad *istishna'*.
- b. Ketentuan Objek akad atau barang yang akan diserahkan.

Syarat objek akad *istishna'* terdiri dari dua ketentuan meliputi :

- a. Ketentuan Pembayaran.

Alat pembayaran dalam akad jual beli *istishna'* harus diketahui baik bentuk maupun jumlahnya.⁹⁴ Melalui wawancara dengan peneliti, mahar vendor milik Mahar Nikahku Jember telah menentukan bahwa konsumen harus membayar dengan uang tunai, baik secara transfer maupun tunai (secara langsung). Pembayaran minimal adalah setengah harga, kemudian harus mengirimkan format pesanan dan bukti transfer ke nomor rekening yang tertera pada format order. Ini dilakukan oleh produsen untuk memastikan bahwa pesanan yang dipesan oleh konsumen tidak tertukar dengan konsumen lain serta memudahkan produsen dalam menyelesaikan pesanan.

Setelah ketentuan alat bayar yang harus jelas, harga yang telah disepakati pada awal kontrak tidak boleh berubah untuk menghindari kerugian produsen, dan jika konsumen mengubah spesifikasi pemesanan yang menyebabkan perubahan harga, maka akan menjadi tanggung jawab konsumen.⁹⁵ Konsumen mahar hias dari mahar vendor milik Mahar Nikahku Jember mengatakan bahwa harga tidak berubah dari awal pemesanan hingga barang diterima. Mahar vendor milik Mahar Nikahku Jember dalam hal ini juga memenuhi ketentuan syariah akad *istishna'*.

Selain itu, pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh berupa pembebasan hutang.⁹⁶ Mahar

⁹⁴ Hery, Akuntansi Syariah, 130.

⁹⁵ Hery, 130.

⁹⁶ Hery, 130.

vendor milik Mahar Nikahku Jember telah membuat kesepakatan tentang cara pembayaran, di mana konsumen harus membayar uang muka terlebih dahulu minimal setengah dari total harga. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke nomor rekening yang tercantum dalam format order dan pelunasan dilakukan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Produsen membuat peraturan ini untuk memudahkan pengerjaan pesanan, dan konsumen harus mematuhi peraturan tersebut. Proses pembayaran bisnis mahar hias yang dilakukan oleh mahar vendor Mahar Nikahku Jember tidak menggunakan sistem pembebasan hutang. Namun, mahar vendor tersebut mengungkapkan bahwa ada satu kasus di mana konsumen menghibahkan pesanan miliknya untuk dipindahkan ke adiknya karena konsumen tersebut sebelumnya memiliki produk mahar hias dari vendor lain.

b. Ketentuan tentang barang akad.

Akad *istishna'* mengatur aturan barang yang dijual kepada khalayak umum dengan tujuan tidak merugikan kedua belah pihak. Barang tersebut harus memiliki spesifikasi yang jelas tentang jenis, ukuran, mutu, dan sebagainya. Dalam wawancara, mahar vendor milik Mahar Nikahku Jember mengatakan bahwa telah membuat daftar harga produk atau juga dikenal sebagai *price list*, yang mencakup harga dan contoh model produk mahar hias. Selain itu, produsen mengatakan dalam wawancara bahwa jika terdapat konsumen yang masih kurang

jelas dapat menghubungi produsen dan bertanya melalui nomor telepon yang tertera pada laman sosial media hingga konsumen tersebut mendapatkan informasi yang cukup jelas dengan apa yang diinginkan. Konsumen mahar vendor ini mengatakan bahwa produsen sangat ramah dan tanggap, sehingga konsumen dapat bertanya dengan mudah jika ada keterangan yang kurang jelas.

Produk mahar hias atau barang pesanan tidak dapat diperoleh secara langsung, tetapi harus melalui proses pembuatan terlebih dahulu sampai selesai dan kemudian diserahkan kepada konsumen. Produsen mengatakan dalam wawancara bahwa konsumen harus memesan produk mahar hias dalam waktu minimal sekitar dua hingga satu bulan sebelum acara pernikahannya, supaya produsen tidak terlalu terburu-buru dalam mengerjakan dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Jika terdapat konsumen yang memesan dalam waktu dekat dengan acara pernikahannya, produsen akan menyarankan agar pelanggan tidak memilih model mahar hias yang rumit. Konsumen menuturkan bahwa, produsen telah menyelesaikan barang pesanan sejak tiga hingga dua hari sebelum acara pernikahan, penyerahan barang pesanan dapat diambil langsung ke tempat produksi maupun dapat dikirim melalui ojek online atau gosend dengan biaya kirim yang ditanggung oleh konsumen.

Adapun akad *istishna'* melarang jika barang pesanan yang belum diterima oleh konsumen tidak boleh dijual dan ditukar dengan

barang sejenis kecuali sesuai dengan kesepakatan. Pemilik bisnis mahar vendor, Mahar Nikahku Jember, mengatakan bahwa barang pesanan yang ia buat tidak pernah ditukar dengan barang lain kecuali jika konsumen memintanya. Produsen mengatakan dalam wawancara bahwa jika terdapat perubahan, itu adalah keinginan dari konsumen. Misalnya, ketika awal akad konsumen memilih warna bunga merah, tetapi ketika produsen membuatnya, konsumen berubah menginginkan menjadi bunga warna merah muda, maka produsen akan mengganti sesuai keinginan konsumen.

Dikarenakan keinginan para konsumen yang berbeda-beda, maka produsen juga menuturkan bahwa barang pesanan yang ia buat tidak dapat dijual kepada pihak lain. Selain itu, produk mahar hias juga memiliki keterangan seperti nama calon para pengantin, jumlah mahar, dan ornamen yang berbeda-beda setiap orang.

Jika barang yang dipesan memiliki cacat, akad *istishna'* mengatur bahwa konsumen memiliki hak *khiar* atau (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad). Hal ini juga diterapkan oleh Mahar Nikahku Jember, yang memberikan hak kepada konsumen jika barang pesanan memiliki cacat atau kesalahan. Menurut produsen, jika kesalahan dilakukan oleh produsen sendiri, konsumen dapat mengklaim ganti rugi dengan mengembalikan produk mahar kepada produsen, dan produsen akan memperbaiki kerusakan sepenuhnya tanpa membayar uang. Namun, jika kesalahan disebabkan oleh kelalaian

konsumen dan kerusakan hampir menyeluruh maka produsen akan meminta uang setara dengan tingkat kerusakan.

Produsen akan mengirimkan progres pekerjaan hingga selesai kepada konsumen, ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dan memberikan ruang kepada konsumen untuk mengawasi barang pesanan mereka. Konsumen mahar hias dari mahar vendor milik Mahar Nikahku Jember menyatakan bahwa mereka puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh produsen, spesifikasi yang mereka minta dipenuhi, dan hasilnya sesuai dengan foto produk.

Apabila pesanan telah dibuat sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Ini dilakukan supaya produsen tidak dirugikan karena telah memenuhi kewajibannya. Pemilik bisnis Mahar Nikahku Jember sering menerima pembatalan pesanan dari konsumen karena mereka batal menikah. Produsen mengklaim tidak dapat mengembalikan uang muka yang telah masuk, jika produsen telah memproses barang pesannya. Namun, jika produsen belum membuatkan barang pesanan dan konsumen membatalkan akad, maka uang muka dapat dikembalikan. Peraturan ini dibuat dan telah dipertimbangkan oleh produsen supaya tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan analisis di atas, menunjukkan bahwa mahar vendor milik Mahar Nikahku Jember telah memenuhi semua ketentuan syariah akad *istishna'*, termasuk spesifikasi yang jelas dari barang pesanan,

tanggal dan waktu penyerahan, hak *khiar* konsumen untuk barang yang rusak, hingga aturan syariah yang terakhir terkait aturan yang mengikat jika konsumen membatalkan pesanan.

c. Ijab Kabul.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Mahar Nikahku Jember melakukan ijab kabul dengan konsumen sebagian besar melalui perantara WhatsApp. Ini karena konsumen rata-rata berasal dari situs sosial media miliknya seperti Shopee, Tiktok, Facebook, dan Instagram. Selain itu, nota dan bukti transfer juga digunakan sebagai tanda telah melakukan pembayaran. Serta baik produsen maupun konsumen juga mengungkapkan bahwa kedua belah pihak saling rida atau rela dalam menjalankan transaksi ini.

2. Kesesuaian akad *Istishna'* dengan PSAK Syariah 104 pada usaha mahar vendor Mahar Nikahku Jember.

Selain Fatwa DSN MUI, PSAK Syariah 104 juga mengatur akad *istishna'* yang menetapkan bahwa objek akad harus melalui proses pembuatan terlebih dahulu, dibuat sesuai dengan permintaan konsumen, dan memiliki karakteristik yang jelas. Mahar Nikahku Jember membuat mahar hias sesuai dengan permintaan konsumen. Selama proses pengerjaan, produsen akan mengirimkan foto dan video tentang kemajuan pengerjaan, dan produsen akan meminta konsumen untuk mengoreksi pekerjaannya untuk memastikan apakah sesuai dengan keinginan konsumen. Produk ini dibuat secara langsung oleh produsen tanpa bantuan

pihak lain, dan bukan produk masal. Berdasarkan penyajian dan analisis data, Mahar Nikahku Jember telah memenuhi kriteria objek akad *istishna'* yang ditetapkan oleh PSAK Syariah 104 saat membuat mahar hias pernikahan.

PSAK Syariah 104 juga membahas akuntansi *istishna'* yang dapat digunakan oleh pelaku bisnis sebagai pedoman atau acuan untuk mencatat transaksi, mengukur, mengakui, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi jual beli akad *istishna'*. Asalkan semua aturan yang dijelaskan dalam PSAK Syariah 104 diterapkan pada transaksi jual beli. Akad *istishna'* yang sesuai dengan PSAK Syariah 104 dapat digunakan sebagai alternatif.

Seperti mahar vendor milik Mahar Nikahku Jember, meskipun bisnisnya telah beroperasi selama enam tahun, pemiliknya hanya menulis pencatatan secara sederhana di buku yang mencakup nama bulan dan tahun, nama konsumen, jenis mahar hias, dan tanggal pernikahan. Pembayaran oleh konsumen mulai dari uang muka hingga pelunasan hanya dicatat pada nota penjualan secara sederhana. Berdasarkan penyajian dan analisis data, transaksi bisnis mahar hias dapat dianggap sebagai transaksi akad *istishna'* karena telah memenuhi rukun dan ketentuan jual beli *istishna'*. Namun, karena produsen tidak memahami dan tidak menggunakan pencatatan keuangan sesuai PSAK Syariah 104, transaksi ini tidak dapat dianggap sebagai akuntansi *istishna'*.

Berdasarkan catatan penjualan yang ada, jika perlakuan akuntansi *istishna'* sesuai dengan PSAK Syariah 104 diterapkan, penjualan produk

mahar hias pernikahan Mahar Nikahku Jember akan dihitung dan diungkapkan seperti pada tabel berikut. Penghitungan ini dilakukan secara agregat untuk periode tahunan, dimulai dari tahun 2023, yang mencakup bulan Januari hingga Desember, serta berlanjut ke periode Januari hingga Juli tahun 2024.

Tabel 4.1
Perhitungan Penjualan Produk Mahar Hias Pernikahan
Tahun 2023

Bulan	Total Harga Jual Mahar Hias Pernikahan	Total Uang Muka	Total Biaya Bahan Baku	Total Biaya Perolehan	Total Pelunasan (Piutang Usaha)
JANUARI	Rp 8.340.000	Rp 4.290.000	Rp 3.645.000	Rp 4.695.000	Rp 4.050.000
FEBRUARI	Rp 5.960.000	Rp 2.860.000	Rp 2.555.000	Rp 3.405.000	Rp 3.100.000
MARET	Rp 2.860.000	Rp 1.200.000	Rp 1.280.000	Rp 1.580.000	Rp 2.478.000
APRIL	Rp 5.850.000	Rp 2.700.000	Rp 2.500.000	Rp 3.350.000	Rp 3.150.000
MEI	Rp 6.710.000	Rp 3.340.000	Rp 2.905.000	Rp 3.805.000	Rp 3.370.000
JUNI	Rp 5.878.000	Rp 3.400.000	Rp 2.514.000	Rp 3.364.000	Rp 2.478.000
JULI	Rp 3.220.000	Rp 1.725.000	Rp 1.385.000	Rp 1.835.000	Rp 1.495.000
AGUSTUS	Rp 3.415.000	Rp 1.270.000	Rp 1.482.500	Rp 1.932.500	Rp 2.145.000
SEPTEMBER	Rp 5.380.000	Rp 2.500.000	Rp 2.340.000	Rp 3.040.000	Rp 2.880.000
OKTOBER	Rp 3.150.000	Rp 1.345.000	Rp 1.325.000	Rp 1.825.000	Rp 1.625.000
NOVEMBER	Rp 3.615.000	Rp 1.645.000	Rp 1.532.500	Rp 2.082.500	Rp 1.970.000
DESEMBER	Rp 3.595.000	Rp 1.620.000	Rp 1.547.500	Rp 2.047.500	Rp 1.975.000

Sebelumnya, peneliti telah memilah, mengelompokkan, dan menghitung seluruh transaksi penjualan produk mahar hias pernikahan berdasarkan bulan di mana transaksi terjadi. Dari hasil perhitungan bulanan tersebut, peneliti kemudian mengelompokkan transaksi dari bulan-bulan tersebut menjadi satu untuk mendapatkan informasi secara agregat untuk periode tahunan. yang kemudian disajikan dalam tabel seperti yang ditunjukkan di atas. Ini dibuat untuk membantu pembaca memahami

perlakuan akuntansi *istishna* ' sesuai dengan PSAK Syariah 104 pada usaha mahar vendor Mahar Nikahku Jember dalam penjualan produk mahar hias pernikahan. Adapun perhitungan secara agregat periode 2023 sebagai berikut :

- a. Total Piutang Usaha Tahun 2023 : Piutang Usaha Bulan Januari +...+
 Piutang Usaha Bulan Desember
 : Rp4.050.000 +...+ Rp1.975.000
 : Rp30.716.000
- b. Total Uang Muka Tahun 2023 : Uang Muka Bulan Januari +...+
 Uang Muka Bulan Desember
 : Rp4.290.000 +...+ Rp1.620.000
 : Rp27.895.000
- c. Total Biaya Perolehan Tahun 2023 : Biaya Perolehan Bulan Januari
 +...+
 Biaya Perolehan Bulan Desember
 : Rp4.695.000 +...+ Rp2.047.500
 : Rp32.961.500
- d. Total Harga Jual Tahun 2023 : Harga Jual Bulan Januari +...+ Harga
 Jual Bulan Desember
 : Rp8.340.000 +...+ Rp3.595.000
 : Rp57.973.000

- e. Total Margin Keuntungan : Total Harga Jual – Total Biaya Perolehan
 : Rp57.973.000 – Rp32.961.500
 : Rp25.011.500

Margin keuntungan adalah persentase yang bisa ditentukan secara fleksibel, baik tahunan, harian, atau bulanan. Ini menunjukkan selisih nilai antara biaya produksi dan harga jual. Mengenai standar margin keuntungan,⁹⁷ PSAK Syariah 104 tidak menetapkan angka pasti untuk margin keuntungan. Namun, biasanya margin keuntungan yang dianggap wajar untuk transaksi syariah berkisar antara 10% hingga 20%. Tergantung pada jenis industri dan risiko yang terlibat. Persentase margin keuntungan transaksi *istishna'* penjualan produk mahar hias pernikahan periode 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase margin keuntungan} &= \left(\frac{\text{Margin Keuntungan}}{\text{Total Harga Jual}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{\text{Rp25.011.500}}{\text{Rp57.973.000}} \right) \times 100\% \\ &= 43,14\% \end{aligned}$$

Margin keuntungan yang di dapat dari transaksi pemesanan produk mahar hias pernikahan periode 2023 sebesar Rp25.011.500 dengan persentase sebesar 43,14%. Adapun laporan keuangan dari transaksi penjualan produk mahar hias sesuai dengan PSAK Syariah 104 untuk periode 2023 sebagai berikut :

⁹⁷ Nawirah Fachri Maulida Rabbani, "Determinan Margin Keuntungan Produk Pembiayaan Murabahah", No.2 (2018), *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 117, <https://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Eldinar/Article/View/5750/6572>

Jurnal Pengakuan Biaya Perolehan Tahun 2023

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Desember 2023	Aset <i>Istishna</i> ' dalam Penyelesaian	Rp 32.961.500	
	kas		Rp 32.961.500

Jurnal Pengakuan Pendapatan Tahun 2023

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Desember 2023	Aset <i>Istishna</i> ' dalam penyelesaian	Rp 25.011.500	
	Beban <i>Istishna</i> '	Rp 32.961.500	
	Pendapatan <i>Istishna</i> '		Rp 57.973.000

Mahar Nikahku Jember Neraca Per 31 Desember 2023

Aktiva	Jumlah	Passiva	Jumlah
Aktiva Lancar		Kewajiban	
Kas	Rp 27.895.000	Utang Usaha	Rp 32.961.500
Piutang Usaha	Rp 30.716.000	Ekuitas	
		Margin Keuntungan	Rp 25.649.500
Total Aktiva	Rp 58.611.000	Total Passiva	Rp 58.611.000

Usaha Mahar Hias Pernikahan Mahar Nikahku Jember Laporan Laba Rugi Bulan Desember 2023

Keterangan	Jumlah
Pendapatan Mahar Hias Pernikahan	Rp 57.973.000
Beban - beban :	
Total Biaya Perolehan (total biaya produksi)	Rp 32.961.500
Laba Bersih	Rp 25.011.500

Usaha Mahar Hias Pernikahan Mahar Nikahku Jember		
Laporan Arus Kas		
Bulan Desember 2023		
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Kas Masuk :		
Total Uang Muka	Rp	27.895.000
Penerimaan Kas dari Piutang Usaha	Rp	30.716.000
Kas Keluar :		
Biaya Perolehan	Rp	32.961.500
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	25.649.500
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	-
Arus Kas Bersih	Rp	25.649.500

Berikut tabel perhitungan penjualan produk mahar hias pernikahan periode 2024 yang dimulai dari bulan Januari hingga Juli 2024 :

Tabel 4.2
Perhitungan Penjualan Produk Mahar Hias Pernikahan
Tahun 2024

Bulan	Total Harga Jual Mahar Hias Pernikahan	Total Uang Muka	Total Biaya Bahan Baku	Total Biaya Perolehan	Total Pelunasan (Piutang Usaha)
JANUARI	Rp 7.385.000	Rp 3.470.000	Rp 3.242.500	Rp 4.142.500	Rp 3.915.000
FEBRUARI	Rp 5.275.000	Rp 2.270.000	Rp 2.287.500	Rp 2.987.500	Rp 3.005.000
MARET	Rp 4.580.000	Rp 2.260.000	Rp 1.965.500	Rp 2.615.000	Rp 2.320.000
APRIL	Rp 3.770.000	Rp 1.750.000	Rp 1.635.000	Rp 2.135.000	Rp 2.020.000
MEI	Rp 11.410.000	Rp 5.450.000	Rp 4.880.000	Rp 6.530.000	Rp 5.960.000
JUNI	Rp 5.640.000	Rp 2.960.000	Rp 2.395.500	Rp 3.245.000	Rp 2.680.000
JULI	Rp 6.040.000	Rp 2.870.000	Rp 2.620.000	Rp 3.420.000	Rp 3.170.000

Adapun perhitungan secara agregat dari tabel diatas sebagai berikut :

a. Total Piutang Usaha Tahun 2024 : Piutang Usaha Bulan Januari +...+

Piutang Usaha Bulan Desember

: Rp3.915.000 +...+ Rp3.170.000

: Rp23.070.000

b. Total Uang Muka Tahun 2024 : Uang Muka Bulan Januari +...+ Uang

Muka Bulan Desember

: Rp3.470.000 +...+ Rp2.870.000

- : Rp21.030.000
- c. Total Biaya Perolehan Tahun 2024 : Biaya Perolehan Bulan Januari
+...+
Biaya Perolehan Bulan Desember
: Rp4.142.500 +...+ Rp3.420.000
: Rp25.075.000
- d. Total Harga Jual Tahun 2024 : Harga Jual Bulan Januari +...+ Harga
Jual
Bulan Desember
: Rp7.385.000 +...+ Rp6.040.000
: Rp44.100.000
- e. Total Margin Keuntungan : Total Harga Jual – Total Biaya Perolehan
: Rp44.100.000 – Rp25.075.000
: Rp19.025.000

Persentase margin keuntungan transaksi *istishna'* penjualan produk mahar hias pernikahan periode 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase margin keuntungan} &= \left(\frac{\text{Margin Keuntungan}}{\text{Total Harga Jual}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{\text{Rp}19.025.000}{\text{Rp}44.100.000} \right) \times 100\% \\ &= 43,15\% \end{aligned}$$

Margin keuntungan yang di dapat dari transaksi pemesanan produk mahar hias pernikahan periode 2023 sejumlah Rp25.011.500 dengan persentase sebesar 43,14%. Pada periode 2024 memperoleh margin keuntungan sejumlah Rp19.025.000 dengan persentase sebesar 43,15%. Meskipun persentase margin keuntungan meningkat sedikit dari 43,14% menjadi 43,15%, penurunan nilai margin keuntungan secara nominal

menunjukkan bahwa profitabilitas total dari transaksi mahar hias pernikahan menurun. Adapun laporan keuangan dari transaksi penjualan produk mahar hias sesuai dengan PSAK Syariah 104 periode 2024 sebagai berikut :

Jurnal Pengakuan Biaya Perolehan Tahun 2024

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Juli 2024	Aset <i>Istishna'</i> dalam Penyelesaian	Rp 25.075.000	
	kas		Rp 25.075.000

Jurnal Pengakuan Pendapatan Tahun 2024

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Juli 2024	Aset <i>Istishna'</i> dalam penyelesaian	Rp 19.025.000	
	Beban <i>Istishna'</i>	Rp 25.075.000	
	Pendapatan <i>Istishna'</i>		Rp 44.100.000

Mahar Nikahku Jember

Neraca

Per 30 Juli 2024

Aktiva	Jumlah	Passiva	Jumlah
Aktiva Lancar		Kewajiban	
Kas	Rp21.030.000	Utang Usaha	Rp25.075.000
Piutang Usaha	Rp23.070.000	Ekuitas	
		Margin Keuntungan	Rp19.025.000
Total Aktiva	Rp44.100.000	Total Passiva	Rp44.100.000

Usaha Mahar Hias Pernikahan Mahar Nikahku Jember

Laporan Laba Rugi

Bulan Juli 2024

Keterangan	Jumlah
Pendapatan Mahar Hias Pernikahan	Rp 44.100.000
Beban - beban :	

Total Biaya Perolehan (total biaya produksi)	Rp 25.075.000
Laba Bersih	Rp 19.025.000

Usaha Mahar Hias Pernikahan Mahar Nikahku Jember	
Laporan Arus Kas	
Bulan Juli 2024	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Kas Masuk :	
Total Uang Muka	Rp 21.030.000
Penerimaan Kas dari Piutang Usaha	Rp 23.070.000
Kas Keluar :	
Biaya Perolehan	Rp 25.075.000
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 19.025.000
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp -
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp -
Arus Kas Bersih	Rp 19.025.000

3. Faktor-Faktor yang menghambat atau mendukung pelaksanaan akad *Istishna'* pada usaha Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember.

Dalam transaksi jual beli secara pemesanan, menerapkan akad *Istishna'* tidak selalu berjalan lancar. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan hambatan adalah bahwa pelaku bisnis mungkin tidak familiar dengan akad ekonomi syariah, seperti akad *istishna'*. Secara umum, para pelaku bisnis menggunakan istilah *pre-order* untuk melakukan transaksi jual beli pemesanan, sebenarnya *pre-order* dengan akad *Istishna'* tidak jauh berbeda. Pelaku bisnis dapat dengan mudah menggunakan akad *Istishna'* dengan memperhatikan syarat dan rukun yang ada. Sebenarnya, ekonomi syariah tidak hanya menyediakan solusi yang sesuai dengan prinsip Islam,

tetapi juga memiliki potensi untuk memperkuat dasar-dasar ekonomi nasional.⁹⁸

Menurut penyajian dan hasil analisis data, Mahar Nikahku Jember telah memenuhi rukun dan ketentuan syariah akad *Istishna'* saat melakukan transaksi bisnis pemesanan mahar hias pernikahan.

Lebih dalam lagi, penyajian dan analisis data menunjukkan bahwa Mahar Nikahku Jember belum memiliki catatan keuangan. Meskipun pencatatan keuangan memiliki banyak manfaat bagi pelaku bisnis, seperti umkm mahar vendor ini, yang dapat membantu pemilik bisnis untuk mengetahui dan mengontrol tingkat keuntungan usahanya, terlebih lagi bagi umkm yang mulai berkembang, karena dapat membantu mereka dalam mengawasi perkembangan usahanya untuk pengambilan suatu keputusan.⁹⁹

Di Indonesia, banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya pengetahuan tentang keuangan dan akuntansi serta belum memanfaatkan informasi akuntansi dalam menjalankan bisnis mereka.¹⁰⁰ Kondisi ini dapat menghalangi UMKM dalam mendapatkan dana dari perbankan, sebab banyak dari mereka gagal memperoleh modal dari bank akibat masalah

⁹⁸ Mutmainnah Mutmainnah Dan Siti Indah Purwaning Yuwana, "Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, No. 4 (2024), 2, <https://doi.org/10.56013/Jebi.V4i1.2694>.

⁹⁹ Muhammad Miqdad Robbani, "Pentingnya Pencatatan Keuangan Bagi UMKM," *Ukminonesia.Id*, accessed July 07, 2024, <https://ukminonesia.id/baca-deskripsi-posts/pentingnya-pencatatan-keuangan-bagi-umkm>.

¹⁰⁰ Nur Ika Mauliyah dan Warga Baroka Sugiarto, "Studi Netnografi Tinjauan Efektivitas Konsultasi Keuangan Dan Akuntansi Pada Aplikasi Quora Bagi Para Pelaku Umkm," *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, No.1 (2023), 30, <https://doi.org/10.31102/equilibrium.11.01.29-42>.

pada laporan keuangan.¹⁰¹ Masalah ini sering kali disebabkan oleh minim pengetahuan tentang akuntansi serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi.¹⁰²

Seperti Mahar Nikahku Jember, pemilik bisnis belum menggunakan catatan keuangan karena tidak ada tenaga lebih untuk membuatnya, terutama jika banyak pesanan yang diterima maka, pemilik tidak sempat untuk membuat catatan keuangan. Dalam wawancara yang disajikan dalam penyajian data, pemilik bisnis atau produsen (*shani'*) menyatakan bahwa dia hanya menulis secara sederhana dalam buku supaya tidak lupa dan tidak salah dalam memproses pesanan. Selain itu, pemilik bisnis juga belum memahami akuntansi *Istishna'* atau PSAK Syariah 104.

Berdasarkan temuan-temuan yang peneliti dapatkan, peneliti menemukan bahwa beberapa hal yang menghambat pelaksanaan akad *Istishna'* (PSAK Syariah 104) pada usaha mahar vendor Mahar Nikahku Jember adalah sebagai berikut :

1. Pemilik bisnis belum menggunakan catatan keuangan karena mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk membuatnya
2. Pemilik bisnis atau produsen (*shani*) belum melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah 104 karena mereka belum dapat memahaminya.

¹⁰¹ Agung Parmono dan Aminatus Zahriyah, "Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kabupaten Jember," *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, No.2 (2021), 238, <https://doi.org/10.32528/jiai.v6i2.4983>.

¹⁰² Aminatus Zahriyah, Nurul Setianingrum, dan Suprianik, "Pelatihan Pelaporan Keuangan Berbasis Aplikasi Excel Bagi Umkm Di Kabupaten Jember," *Communnity Development Journal*, No.4 (2024), 6866, <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.31654>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penyajian data mengenai Implementasi Akad *Istishna'* (PSAK Syariah 104) pada Mahar Nikahku Jember, dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Akad *Istishna'* : Transaksi pemesanan mahar hias pernikahan pada Mahar Nikahku Jember telah sesuai dengan rukun dan ketentuan akad *istishna'*. Pemilik bisnis Mahar Nikahku Jember menyatakan menggunakan akad *istishna'* supaya lebih memudahkan dalam menjalankan transaksi bisnisnya dengan konsumen.
2. Pencatatan Keuangan : Mahar Nikahku Jember belum menerapkan pencatatan keuangan yang memadai. Pemilik bisnis hanya melakukan pencatatan sederhana untuk mengingat pesanan dan tidak memiliki catatan keuangan yang sistematis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan pemahaman yang kurang mengenai pentingnya pencatatan keuangan serta teknik akuntansi syariah.
3. Penggunaan PSAK Syariah 104 : Pemilik bisnis belum menerapkan pencatatan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah 104 karena mereka belum memahami prinsip dan aplikasi akuntansi *Istishna'*. Hal ini menghambat mereka dalam mengelola dan mengontrol keuntungan serta perkembangan usaha secara efektif.

Dengan demikian transaksi pemesanan mahar hias pernikahan pada Mahar Nikahku Jember telah sesuai dengan syarat dan ketentuan akad *istishna'* namun belum dapat dikatakan sebagai akuntansi *istishna'* karena belum menggunakan pencatatan keuangan yang sesuai dengan PSAK Syariah 104.

B. Saran

1. Implementasi Pencatatan Keuangan yang Sistematis : Pemilik bisnis perlu diberikan pelatihan mengenai pencatatan keuangan yang sistematis dan manfaatnya. Meskipun keterbatasan waktu menjadi kendala, penggunaan software akuntansi sederhana atau aplikasi mobile dapat membantu dalam mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan.
2. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah : Pemilik bisnis disarankan untuk mencari dukungan dari lembaga atau komunitas yang dapat memberikan bimbingan dalam hal akuntansi syariah dan pencatatan keuangan. Ini akan membantu mengurangi kesulitan dalam penerapan praktik yang sesuai dengan standar syariah dan memperbaiki efisiensi operasional.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Mahar Nikahku Jember dapat mengatasi hambatan yang ada dan mengelola usahanya dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hery, Alexander. *Akuntansi Syariah*. Bandung: Yrama Widya, 2021.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wirosa, *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011.

E-BOOK

- Adhandayani, Amalia. *Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)*. Universitas Esa Unggul, 2020. <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=295848>
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, and others. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Khaerudin, Hariman Surya Siregar; Koko. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019. [https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih Muamalah \(reading copy\).pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih%20Muamalah%20(reading%20copy).pdf)
- Latifah, Eny, Rianto, R. Neny Kusumadewi, Achmad Fauzi, Masyhuri, Hermita Arif, and others. *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*. Purbalingga: Eureka media aksara, 2022. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/557582/dasar-dasar-akuntansi-syariah>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)

SKRIPSI

- Arofah, Santi Nur. "Implementasi Akad Istishna' Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember." UIN Khas Jember, 2023. [http://digilib.uinkhas.ac.id/24019/1/santi arofah 2.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/24019/1/santi%20arofah%202.pdf)

Lu'lu. "Praktik Istishna Penjahitan Pakaian Di Era New Normal (Studi Kasus Di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan)." UIN Antasari Banjarmasin, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/21522/>.

Syafi'ah, Siti Nur. "Pelaksanaan Akad Istishna Dalam Jual Beli Undangan Pernikahan Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir." STAI Auliaurasyidin Tembilahan Riau, 2022." https://repository.staitbh.ac.id/bitstream/handle/123456789/375/SKRIPSI_SITI_NUR_SYAFIAH.pdf?sequence=1&isAllowed=y

JURNAL

Asroni, and Irfan Iswandi. "Implementasi Akad Istishna' Pada Jual Beli Rumah Perspektif Fatwa Mui No . 06 / Dsn-Mui / Iv / 2000." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, No.4 (2022), 731. <http://melatijournal.com/index.php/Metta>

Bahri, Saepudin, dan Ade Mulyana. "Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi Di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)." *Jurnal Muamalatuna*, 12.2 (2021), 116-117. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.4132>

Hamidah, Subairi dan Zahrotus Nailil. "Penerapan Jual Beli Akad Salam Dan Istishna' Dalam Layanan Shopee." *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, No.2 (2023), 77-78 <https://ejournal.stainumalang.ac.id/index.php/AlMansyur/article/view/82>

Hidayat, Endik. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang." *Soetomo Communication and Humanities*, No.1 (2021), 129. <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>

Mauliyah, Nur Ika, dan Warga Baroka Sugiarto. "Studi Netnografi Tinjauan Efektivitas Konsultasi Keuangan Dan Akuntansi Pada Aplikasi Quora Bagi Para Pelaku Umkm." *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, No. 01 (2023), 30. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.11.01.29-42>

Muh. Khoiruddin, dan Dimas Alfayit. "Implementasi Akad Istishna' Dalam Usaha Konveksi Pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon Dimas Alfayit Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng, Banyuwangi, Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, No.4 (2023), 262. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v1i4.405>

Mutmainnah, Siti Indah, dan Purwaning Yuwana. "Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, No.4 (2024), 2. <https://Doi.Org/10.56013/Jebi.V4i1.2694>

- Pekerti, Retno Dyah, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, dan Irfan Faris Rudiana. "Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual Beli Online." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, No.1 (2021), 29. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>
- Parmono, Agung, dan Aminatus Zahriyah. "Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kabupaten Jember." *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, No.2 (2021), 238. <https://doi.org/10.32528/jiai.v6i2.4983>
- Prafitasari, Ardina, dan Ferida Asih Wiludjeng. "Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi." *Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 4, No.2, (2018): 36, <https://doi.org/10.35457/translitera.v4i2.351>.
- Pramiswari, Diva Ayu, Nila Nisatul Fitriyah, Aslikhul Aula, Shohibul Khujjah, dan Eny Latifah. "Analisis Implementasi Akuntansi Istishna Berdasar PSAK 104 Dalam Jual Beli Online." *Journal Economics Technology And Entrepreneur*, 2.1 (2023), 371. <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/ecotechnopreneur/article/view/539>
- Rabbani, Nawirah Fachri Maulida. "Determinan Margin Keuntungan Produk Pembiayaan Murabahah". *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. No.2 (2018). 117. <https://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Eldinar/Article/View/5750/6572>
- Suharto, Babun, dan Nur Hidayat. "Transformasi Bank Umum Syariah Nasional Berdasarkan Paling Dominan Akad : Akad Jual Beli (Murabahah)." *Jurnal Perspektif Ekonomi Islam*, No. 1 (2019), 55. <https://doi.org/10.35719/jiep.v1i1.6>
- Rhosyidy, dan M. Daud. "Implementasi Akad Istishna' Dalam Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Syariah (Studi Kasus Pada Amany Residence Jember)." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam Al-Tsaman*, No.1 (2019), 58-59. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/242>
- Zahriyah, Aminatus, Nurul Setianingrum, dan Suprianik. "Pelatihan Pelaporan Keuangan Berbasis Aplikasi Excel Bagi Ukm Di Kabupaten Jember." *Community Development Journal*, No.4 (2024), 6866. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.31654>

Website

Anastasya, Annisa. "Data UMKM, Jumlah Dan Pertumbuhan Usaha Mikro,

Kecil, Dan Menengah Di Indonesia.” Ukmindonesia.Id, 2023.
<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>

[t.p.] “Bolehkah Mahar Nikah Dijadikan Pajangan Dan Hiasan Semata?.”
Bali.Kemenag.Go.Id, 2022.
<https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/31872/bolehkah-mahar-nikah-dijadikan-pajangan-dan-hiasan-semata> Adhandayani, Amalia, ‘Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)’ (Universitas Esa Unggul, 2020) <<https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=295848>>

Anastasya, Annisa, ‘Data UMKM, Jumlah Dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia’, *Ukmindonesia.Id*, 2023, p. 1
 <<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>>

Arofah, Santi Nur, ‘Implementasi Akad Istishna’ Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember’ (UIN Khas Jember, 2023) <http://digilib.uinkhas.ac.id/24019/1/santi-arofah_2.pdf>

Asroni, and Irfan Iswandi, ‘Implementasi Akad Istishna ’ Pada Jual Beli Rumah Perspektif Fatwa Mui No . 06 / Dsn-Mui / Iv / 2000’, 1.4 (2022), 723–32
 <<http://melatijournal.com/index.php/Metta>>

Bahri, Saepudin, and Ade Mulyana, ‘IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA TERHADAP JUAL BELI FURNITURE (Studi Di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)’, *Muamalatuna*, 12.2 (2021), 99–118
 <<https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.4132>>

‘Bolehkah Mahar Nikah Dijadikan Pajangan Dan Hiasan Semata?’,
Bali.Kemenag.Go.Id, 2022
 <<https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/31872/bolehkah-mahar-nikah-dijadikan-pajangan-dan-hiasan-semata>>

Dewan Syariah Nasional MUI, *Jual Beli Istishna*’, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000
 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/index/kategori/fatwa-dsn/tahun/2000.html>>

Eric Indra Cipta, ‘Tahun Ini Bisnis Wedding Meningkatkan 50 Persen Di Bandingkan Tahun Lalu’, *Sonora.Id*, 2022
 <<https://www.sonora.id/read/423481091/tahun-ini-bisnis-wedding-meningkat-50-persen-di-bandingkan-tahun-lalu>>

Fachri Maulida Rabbani, Nawirah, ‘DETERMINAN MARGIN KEUNTUNGAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH’, 6.2 (2018), 112–27

- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) <<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAAJ&hl=en>>
- Hamidah, Subairi dan Zahrotus Nailil, 'Penerapan Jual Beli Akad Salam Dan Istishna' Dalam Layanan Shopee', *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2.2 (2023), 59–79 <<https://ejournal.stainumalang.ac.id/index.php/AlMansyur/article/view/82>>
- Hery, Alexander, *Akuntansi Syariah*, ed. by Keuis Jamilah, 1st edn (Bandung: Yrama Widya, 2021)
- Hidayat, Endik, 'Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang', *Soetomo Communication and Humanities*, 2.1 (2021), 126–36 <<https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>>
- Indonesia, Departemen Agama Republik, *Alquran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Khaerudin, Hariman Surya Siregar; Koko, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi, PT REMAJA ROSDAKARYA Bandung* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019) <[https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih Muamalah \(reading copy\).pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih_Muamalah_(reading_copy).pdf)>
- Latifah, Eny, Rianto, R. Neny Kusumadewi, Achmad Fauzi, Masyhuri, Hermita Arif, and others, *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah* (Purbalingga: Eureka media aksara, 2022) <<https://repository.penerbiteureka.com/publications/557582/dasar-dasar-akuntansi-syariah.>>
- Lu'lu, 'Praktik Istishna Penjahitan Pakaian Di Era New Normal (Studi Kasus Di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan)' (UIN Antasari Banjarmasin, 2022) <<https://idr.uin-antasari.ac.id/21522/>>
- Mauliyah, Nur Ika, and Warga Baroka Sugiarto, 'Studi Netnografi Tinjauan Efektivitas Konsultasi Keuangan Dan Akuntansi Pada Aplikasi Quora Bagi Para Pelaku Umkm', *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 11.01 (2023), 29–42 <<https://doi.org/10.31102/equilibrium.11.01.29-42>>
- Muh. Khoiruddin, Dimas Alfayit, 'Implementasi Akad Istishna' Dalam Usaha Konveksi Pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon Dimas Alfayit Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng, Banyuwangi, Indonesia', *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1.4 (2023), 262–75

<<https://doi.org/10.59059/maslahah.v1i4.405>>

Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 1st edn (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Mutmainnah, Mutmainnah, Siti Indah, and Purwaning Yuwana, 'STRATEGI EKONOMI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN STABILITAS EKONOMI INDONESIA Mutmainnah , Siti Indah Purwaning Yuwana', 4 (2024)

Nurhayati, Sri, and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 5th edn (Jakarta: Salemba Empat, 2019)

Parmono, Agung, and Aminatus Zahriyah, 'Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kabupaten Jember', *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6.2 (2021), 209–41 <<https://doi.org/10.32528/jiai.v6i2.4983>>

Pekerti, Retno Dyah, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, and Irfan Faris Rudiana, 'Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual Beli Online', *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4.1 (2021), 19 <<https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>>

'Pelaku Usaha Mahar Pernikahan Di Bojonegoro Tetap Produktif Saat Pandemi Covid-19', *Pemkab Bojonegoro*, 2020 <<https://www.bojonegorokab.go.id/berita/5054/pelaku-usaha-mahar-pernikahan-di-bojonegoro-tetap-produktif-saat-pandemi-covid-19>>

Prafitasari, Ardina, 'Jurnal Translitera', *Jurnal Trnslitera (Js)*, 2 (1) (2016), 31–48

Pramiswari, Diva Ayu, Nila Nisatul Fitriyah, Aslikhul Aula, Shohibul Khujjah, and Eny Latifah, 'Analisis Implementasi Akuntansi Istishna Berdasar Psak 104 Dalam Jual Beli Online', *Journal Economics Technology And Entrepreneur*, 2.1 (2023), 367–76 <<https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/ecotechnopreneur/article/view/539>>

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) <<https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR-METODOLOGI-PENELITIAN.pdf>>

Rhosyidy, M. Daud, 'Implementasi Akad Istishna' Dalam Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Syariah (Studi Kasus Pada Amany Residence Jember)', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam Al-Tsaman*, 1 (2019) <<https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/242>>

Robbani, Muhammad Miqdad, 'Pentingnya Pencatatan Keuangan Bagi UMKM',

Ukmindonesia.Id, 2022 <<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/pentingnya-pencatatan-keuangan-bagi-umkm>> [accessed 7 July 2024]

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, ed. by Setiyawami, 2nd edn (Bandung: Alfabeta, 2014)

Suharto, Babun, and Nur Hidayat, 'Transformasi Bank Umum Syariah Nasional Berdasarkan Paling Dominan Akad: Akad Jual Beli (Murabahah)', 1 (2019), 52–69

Syafi'ah, Siti Nur, 'Pelaksanaan Akad Istishna Dalam Jual Beli Undangan Pernikahan Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir' (STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Riau, 2022) <https://repository.staitbh.ac.id/bitstream/handle/123456789/375/SKRIPSI_SITI_NUR_SYAFIAH.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011)

Zahriyah, Aminatus, Nurul Setianingrum, and Suprianik, 'Pelatihan Pelaporan Keuangan Berbasis Aplikasi Excel Bagi Umkm Di Kabupaten Jember', 5.4 (2024), 6865–74

Wawancara

Oniq Irma Setyaningtyas, *Wawancara*, 24 Mei 2024

Fitri Retno Utami, *Wawancara*, 01 Juni 2024

Diah Putri Madinda, *Wawancara*, 09 Juni 2024

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Matrik Penelitian

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Akad <i>Istishna'</i> (PSAK Syariah 104) Pada Usaha Mahar Vendor Griya Ayudya Jember	<p>a. Akad <i>Istishna'</i></p> <p>b. PSAK Syariah 104</p>	<p>1. Pengertian akad <i>Istishna'</i></p> <p>2. Dasar hukum <i>Istishna'</i></p> <p>3. Rukun dan ketentuan <i>Istishna'</i></p> <p>4. Berakhirnya akad <i>Istishna'</i>.</p> <p>1. Pengertian PSAK syariah 104</p> <p>2. Kriteria <i>Istishna'</i> menurut PSAK syariah 104</p> <p>3. Akuntansi <i>Istishna'</i>.</p>	<p>1. Sumber Data Primer yang didapat dari Informan</p> <p>a. Owner mahar vendor griya ayudya</p> <p>b. Admin atau pelayanan griya ayudya</p> <p>c. administrasi griya ayudya.</p> <p>d. Konsumen yang telah bertransaksi.</p> <p>2. Kepustakaan</p> <p>a. Buku</p> <p>b. Jurnal, dll</p> <p>c. Penelitian</p> <p>3. Dokumentasi</p> <p>a. Foto</p> <p>4. Observasi</p>	<p>1. Pendekatan penelitian: Kualitatif dengan jenis penelitian <i>Field Research</i>.</p> <p>2. Jenis penelitian: Deskriptif.</p> <p>3. Teknik pengumpulan data:</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>4. Analisis data:</p> <p>a. Reduksi data</p> <p>b. Penyajian data</p> <p>c. Verifikasi</p> <p>5. Keabsahan data</p> <p>6. Tahap-tahap penelitian.</p>	<p>1. Bagaimana Implementasi akad <i>Istishna'</i> dalam produsen mahar hias pada mahar vendor Griya Ayudya</p> <p>2. Bagaimana kesesuaian akad <i>Istishna'</i> dengan PSAK 104 pada usaha mahar vendor Griya Ayudya Jember</p> <p>3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat atau mendukung pelaksanaan akad <i>Istishna'</i> pada usaha Mahar Vendor Griya Ayudya Jember.</p>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikma Palupi Harjo

NIM : 204105030040

Prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Akad Istishna’ (PSAK Syariah 104) Pada Usaha Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember” sepenuhnya merupakan karya asli sendiri dan tidak mengandung unsur penjiplakan dari karya ilmiah lain, kecuali yang dikutip secara eksplisit dalam naskah ini dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa penelitian ini mengandung unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, saya bersedia menghadapi konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Jember, 31 Agustus 2024



Ikma Palupi Harjo
204105030040

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Observasi

Untuk menjelaskan proses pelaksanaan pemesanan produk mahar hias pernikahan pada usaha mahar vendor mahar nikahku Jember

B. Pedoman Wawancara (Produsen)

1. Bagaimana proses pemesanan mahar pernikahan hias di Umkm Mahar Nikahku Jember?
2. Apakah barang yang dijual memiliki spesifikasi yang jelas ?
3. Apakah barang yang diproduksi sesuai dengan persyaratan konsumen ?
4. Bagaimana ketentuan penetapan waktu dan penyerahan barang yang sudah selesai ?
5. Bagaimana cara menyelesaikan dan menangani barang yang memiliki cacat ?
6. Apakah pernah terjadi bahwa produsen (*shani*) menjual produk yang dipesan oleh konsumen kepada konsumen lain ?
7. Apakah produsen pernah menukar barang pesanan yang sejenis (mirip) dengan atau tanpa sepengetahuan konsumen ?
8. Bagaimana kedua belah pihak melakukan ijab Kabul ?
9. Apakah kedua belah pihak mematuhi semua aturan yang telah disepakati ?
10. Alat pembayaran apa yang digunakan saat membeli produk mahar hias pernikahan ?
11. Apakah cara pembayarannya menggunakan sistem pembebasan hutang ?
12. Apakah terdapat pemesan produk mahar hias pernikahan yang masih di bawah umur ?
13. Bagaimana cara menentukan penetapan harga dalam menjual produk mahar hias pernikahan ?
14. Apakah produsen mengenal istilah akad *Istishna'* dalam kegiatan jual beli ?
15. Bagaimana produsen menyusun laporan keuangan bisnisnya ?
16. Apakah produsen memahami akuntansi *Istishna'*, seperti yang dinyatakan dalam PSAK Syariah 104 ?

17. Mengapa tidak menggunakan pencatatan keuangan ?

C. Pedoman Wawancara (Konsumen)

1. Apakah anda sudah memahami aturan untuk memesan produk mahar hias pernikahan di mahar nikahku Jember?
2. Apakah produsen telah memberikan penjelasan rinci tentang produk yang diinginkan konsumen ?
3. Apakah produsen telah memproduksi barang pesanan sesuai kriteria yang diinginkan konsumen ?
4. Apakah pernah terjadi bahwa produsen (*shani*) menjual produk yang dipesan oleh konsumen kepada konsumen lain ?
5. Apakah produsen pernah menukar barang pesanan yang sejenis (mirip) dengan atau tanpa sepengetahuan konsumen?
6. Bagaimana cara apabila nantinya terdapat perubahan harga terhadap barang pesanan ?
7. Bagaimana dengan ketentuan yang berkaitan dengan penetapan waktu dan penyerahan barang yang sudah selesai ?
8. Bagaimana cara produsen menangani pelanggan apabila terdapat pesanan yang tidak sesuai?
9. Apabila terdapat barang yang memiliki cacat, apakah konsumen dapat memiliki hak khair (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad) ?
10. Berupa apa alat pembayaran yang digunakan dalam jual beli pemesanan produk mahar hias ?
11. Apakah cara pembayarannya menggunakan sistem pembebasan hutang ?
12. Apakah kedua belah pihak mematuhi semua aturan yang telah disepakati ?
13. Bagaimana kedua belah pihak melakukan ijab Kabul ?
14. Apa kedua belah pihak sudah saling ridha atau rela dalam menjalankan transaksi jual beli istishna ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/21/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

21 Mei 2024

Kepada Yth.
Pemilik Umkm Mahar Nikahku Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Ikma Palupi Harjo
NIM : 204105030040
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Akad Istishna' (PSAK Syariah 104) di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Nurul Widyawati Islami Rahayu



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oniq Irma Setyaningtyas
Jabatan : Pemilik Usaha Mahar Vendor (Mahar Nikahku Jember)

Dengan dibawah ini mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Ikma Palupi Harjo
NIM : 204105030040
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Akuntansi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember, terhitung tanggal 24 Mei – 19 Agustus 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi Akad Istishna' (PSAK Syariah 104) Pada Usaha Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember"**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 06 Oktober 2024


Oniq Irma Setyaningtyas



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Ikma Palupi Harjo

NJM : 204105030040

Judul : Implementasi Akad *Istishna'* (PSAK Syariah 104) Pada Usaha Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember

Lokasi : UMKM Mahar Nikahku Jember, Jl. Cendrawasih No.12, Puring, Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68116

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	TTD
1	Jumat, 24 Mei 2024	Menyerahkan Surat Izin Penelitian ke UMKM Mahar Nikahku Jember	
2	Jumat, 24 Mei 2024	Melakukan wawancara kepada pemilik bisnis Mahar Nikahku Jember	
3	Sabt., 01 Juni 2024	Melakukan wawancara kepada pembeli mahar hias pernikahan Mahar Nikahku Jember (Informan 2) Ibu Fitri Retno Utami	
4	Minggu, 09 Juni 2024	Melakukan wawancara kepada pembeli mahar hias pernikahan Mahar Nikahku Jember (Informan 3) Ibu Diah Putri Madinda	
5	Rabu, 07 Agustus 2024	Meminta dokumen riwayat penjualan produk mahar hias pernikahan bulan Januari 2023 – Juli 2024	
6	Senin, 19 Agustus 2024	Penelitian Selesai dilaksanakan	



Penyerahan Surat Izin Penelitian
Kepada Pemilik Bisnis Mahar_Nikahku Jember



Foto Keadaan UMKM Mahar Nikahku_Jember



Contoh Daftar Harga Mahar Hias Pernikahan Mahar_Nikahku Jember



Foto Penerimaan Pesanan Mahar Hias Mahar_Nikahku Jember Melalui WhatsApp




Foto Percakapan Wawancara dengan Konsumen Mahar Hias Mahar_Nikahku Jember



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: feb@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Ikma Palupi Harjo
NIM : 204105030040
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Implementasi Akad Istisna` (PSAK Syariah 104) Pada Usaha Mahar Vendor Mahar Nikahku Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 08 September 2024

Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Mariyah Ulfah, M.EI)
NIP. 197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail. febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ikma Palupi Harjo
NIM : 204105030040
Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 10 September 2024
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M. Ak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENULIS



Nama : Ikma Palupi Harjo
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 23 Februari 2000
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Ahmad Yani IX No.48 Lingk. Temba'an
Kecamatan Kaliwates Kelurahan Kapatihan RT 02
RW 10 Jember

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Kapatihan 05 Jember (2006 - 2012)
2. SMP Negeri 08 Jember (2012 - 2015)
3. SMA Negeri 05 Jember (2015 - 2018)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020 - 2024)